


**PENERAPAN ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA*
SUA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

(Studi Putusan Dari 2004-2011)

TESIS



Oleh :

NABELLA PUSPA RANI

Nomor Mhs : 10912601

BKU : HTN/HAN

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2012

**PENERAPAN ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA*
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Dari 2004-2011)**

TESIS

Oleh:

NABELLA PUSPA RANI

Nomor Mahasiswa : 10912601

BKU : HTN/HAN

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian Tesis

Pembimbing

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal.....

**Mengetahui
Ketua Program**

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal.....

**PENERAPAN ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA*
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Dari 2004-2011)**

TESIS

Oleh:

NABELLA PUSPA RANI

Nomor Mahasiswa : 10912601

BKU : HTN/HAN

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 21 Juni 2012 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal.....

Anggota

Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Tanggal.....

Anggota

Dr. Saifudin., M.Hum

Tanggal.....

**Mengetahui
Ketua Program**

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal.....

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kam ‘alimin ‘alimin dliqat masalikuhukam jahilin jahilin wallohh marzuqa

“betapa banyak orang pandai yang sempit jalan rezekinya, dan betapa banyak orang bodoh yang demi Allah banyak rezekinya”

(*Syair dalam kitab kuning)

“Saat aku lelah menulis dan membaca di atas buku-buku, kuletakkan kepala... Dan saat pipiku menyentuh sampulnya, hatiku tersengat... Kewajibanku masih berjebah, bagaimana mungkin aku bisa beristirahat?”

(*Imam An Nawawi)

Berani bercita-cita tinggi
Berani bangkit dari kegagalan
Berani belajar dari kelemahan dan kesalahan
Berani membayar harga keberhasilan

Tesis ini saya persembahkan dengan
tulus, ikhlas, dan hati yang suci kepada:

Orang tua dan keluarga penulis:
Yang selalu mendoakan dan
memberikan yang terbaik buat
anakny.

Para Guru dan Dosen yang telah
Mengajar, mendidik dan membimbing
Penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis Dengan Judul :

PENERAPAN ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Dari 2004-2011)

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 13 Juni 2012

NABELLA PUSPA RANI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Dzat yang Maha Agung yang senantiasa setiap perhitungan ada pada genggamannya, yang setiap penciptaan bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir menyebut Asma-Nya, atas segala berkah, rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul:

“Penerapan Asas *Nemo Judex in Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan dari 2004-2011)”

Shalawat beriring salam kepada Habiballah, Rasulullah junjungan Nabi Mulia Muhammad SAW, Sallammualaik' kepada seluruh keluarga dan sahabat Beliau, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat-Nya di hari perhitungan kelak. Amin.

Tesis ini disusun untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 2 (S2) dan meraih gelar Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Akan tetapi, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya Mahkamah Konstitusi.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak pernah luput dari khilaf, salah dan lupa tentunya tesis ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Karya ini lahir tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala perhatian, dorongan, bimbingan, kritik dan saran kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan selaku Pembimbing penulis dalam menulis karya ilmiah ini, terimakasih ilmu, kritik, dan saran serta nasehatnya semoga menjadi amal ibadah dan bekal buat penulis dalam menapaki kehidupan ini. Amin ya Rabb...
4. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum bagi penulis.
5. Seluruh staff karyawan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran administrasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Sembah sujud Penulis kepada Ayahanda Muslim Muhammad Said dan Ibunda Harnelly Bahar yang dengan penuh cinta dan kasih sayangnya telah berjasa melahirkan, membesarkan, mendidik dan membimbing Penulis dalam hari-hari menuju kedewasaan. Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, nasehat, dan pengorbanannya yang dengan apapun anandamu ini tidak akan mampu membalas segalanya.
7. Teristimewa untuk kakanda Oki Ferdian Wirandi, S.H. Terimakasih telah menjadi abang yang terbaik dalam kehidupan adinda, dan terspesial untuk belahan jiwa ananda, yang selalu dirindukan kehadirannya dalam tiap langkah kesendirian ananda di rantau orang Mustika Puspa Rani, S.E. Sungguh... memilikimu adalah anugerah terindah dalam hidupku, engkaulah kembaran yang terbaik sepanjang masa.
8. Untuk Kak Eci, Kak Mala, Kak Trisna dan Kak Ade (terimakasih telah menjadi kakak yang mengayomi, menenangkan, dan menyenangkan), Rahmat, Budi, Egi, Eca, Nisa, Lya, Tika, Melyn, Iffah (terimakasih atas segala bantuan, canda tawa, dan senyumannya) juga kepada sahabat nun di seberang pulau: Hanafi, Zura, Alfa, Rina, Emma, Ari, Fahrul, Azman, Reza, dan Vella JP.

9. Untuk kawan-kawan penulis di Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 25, terimakasih telah mewarnai kanvas kehidupan penulis selama menuntut ilmu di Kota Pelajar Ngayogyakarta Hadiningrat. Mohon maaf atas segala ucapan, sikap tindak perbuatan dalam pergaulan kita sehari-hari, baik yang disengaja maupun tidak sengaja.
10. Terspesial untuk adinda Tegar Rahasenaya Utami dan Terkhusus untuk kakanda Hengki Firmanda, S.H., LLM yang selalu memberikan semangat serta do'anya kepada penulis.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Untuk semua yang telah membantu penulis, sungguh hanya Allah SWT yang dapat membalas segalanya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 13 Juni 2012

Penulis

Nabella Puspa Rani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Orisinalitas Penelitian	14
F. Landasan Teori.....	21
1. Putusan.....	21
2. <i>Asas Nemo Judex in Causa Sua</i>	22
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian/Pendekatan.....	25
2. Objek Penelitian	25
3. Bahan Hukum	26
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN ASAS HUKUM	30

A.	Teori Negara Hukum.....	30
B.	Mahkamah Konstitusi	45
C.	Asas Hukum.....	55
BAB III	PENERAPAN ASAS <i>NEMO JUDEX IN CAUSA SUA</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan dari 2004-2011)	69
A.	Kedudukan <i>Asas Nemo Judex in Causa Sua</i> dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	69
B.	Putusan Mahkamah Konstitusi yang Terkait dengan <i>Asas Nemo Judex in Causa Sua</i>	74
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri	74
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.....	81
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU- IX/2011: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	86
C.	Penerapan <i>Asas Nemo Judex in Causa Sua</i> Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi	90
BAB IV	IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR ASAS <i>NEMO JUDEX IN CAUSA SUA</i>	104
BAB V	PENUTUP	114
A.	KESIMPULAN	114
B.	SARAN	117

DAFTAR PUSTAKA 118

ABSTRAK

Asas merupakan landasan, pedoman, dan dasar suatu norma hukum. Asas juga dapat dikatakan sebagai ruh yang menjiwai norma hukum. Asas bersifat umum, abstrak, dan universal. Salah satu asas yang ada dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yaitu *asas nemo judex in causa sua*, yaitu asas yang menyatakan bahwa Hakim tidak dapat memeriksa, menguji, dan memutus setiap perkara yang terkait dengan dirinya. Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada tahun 2003 hingga 2011, Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang terkait dengan *asas nemo judex in causa sua* sebanyak 16 (enam belas) putusan. Putusan yang dikeluarkan tersebut menimbulkan pro kontra dari pihak pencari keadilan, karena putusan yang melanggar *asas nemo judex in causa sua* tersebut dirasa tidak adil. Hal ini juga mengakibatkan bahwa Hakim telah melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Hakim telah mengabaikan prinsip independensi dan integritas hakim. Selain itu juga, hakim di rasa tidak lagi bersifat objektif ketika menyelesaikan perkara yang terkait dengan dirinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Dalam penelitian hukum ini dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *asas nemo judex in causa sua* merupakan ruh dari pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Asas nemo judex in causa sua* tidak boleh dilanggar. Penerapannya selama ini selalu bertentangan dengan asas *Ius Curia Novit* yaitu Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya, yang juga merupakan ruh dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi Hakim Mahkamah Konstitusi lebih menitik beratkan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Superior Deroget Legi Generali*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Implikasi yuridis yang ditimbulkan dengan melanggar *asas nemo judex in causa sua* adalah putusan tersebut batal demi hukum, dan hakim yang memutuskan putusan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif atau dipidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, di mana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatfundamentalnorm*) Republik Indonesia, yaitu Pancasila.¹

Sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 inilah yang dikenal sebagai konstitusi yang merupakan hukum dasar negara yang meliputi semua aturan-aturan mengenai dasar dan landasan sistem negara.² Dalam arti material, konstitusi merupakan himpunan asas-asas, institusi-institusi dan aturan-aturan yang menentukan dasar-dasar struktur dan bekerja suatu masyarakat yang diorganisir secara kenegaraan.

¹Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 39.

²A.S.S. Tambunan, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, (Jakarta: Puporis Publisher, 2001), hlm. 29.

Selain itu juga Undang-Undang Dasar 1945 adalah warisan leluhur bangsa yang mencakup visi dan misi atau cita-cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga keberadaan konstitusi tersebut sangatlah dibutuhkan dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum, tentunya tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak awal pendirian negara hingga sekarang ini, hanya di dalam praktik ketatanegaraan orang masih skeptis apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena di dalam praktik, pengertian yang menurut teori masih perlu dikaji dengan kenyataan yang hidup di dalam bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, tidak mengherankan jika cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang demokratis diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktik dan bahkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika keadaan semacam itu terus menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formal, sedangkan kenyataan yang hidup sudah jauh menyimpang dari yang dituliskan dalam konstitusi. Seakan-akan negara hukum yang demokratis ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.³

Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip ini berjalan, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan

³Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), hlm. 4.

dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, menegakkan hukum di bidang peradilan maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.⁴

Pada akhirnya perlu disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara dan pilihannya jatuh pada Mahkamah Konstitusi.⁵ Maka, sesuai dengan perintah Konstitusi, pada tanggal 17 Agustus 2003 harus sudah dibentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, empat hari sebelumnya, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, tanpa dapat diingkari terinspirasi oleh Mahkamah Konstitusi di negara lain. Namun begitu, tentu saja konsep Mahkamah Konstitusi yang telah ada tersebut tidak lantas diresapi secara keseluruhan (*receptio in complexu*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena bagaimanapun juga, setiap negara memiliki karakteristik sistem ketatanegaraan yang berbeda. Indonesia memiliki Pancasila yang digunakan

⁴Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1-2.

⁵Fatkurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 3.

sebagai norma dasar untuk segala peraturan, dan hal ini tidak terlepas dalam pembentukan peraturan tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan menguji konstitusional atau tidaknya suatu undang-undang atau untuk membatalkan keabsahan suatu undang-undang yang tidak konstitusional, kewenangan mana diberikan sebagai fungsi eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan konstitusi yang dilembagakan secara khusus.⁶

Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, yang tertulis dalam pasal 24C Amandemen ke IV UUD 1945, yang menyatakan ada lima poin yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus Pembubaran Partai Politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden menurut UUD Negara RI Tahun 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pranata baru dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi ini akan berpengaruh

⁶Rahimullah, *Hubungan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Satyagama, 2007), hlm. 148-149.

pula terhadap kedudukan dan hubungan antara lembaga negara sehingga berakibat pula kepada tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara.⁷

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁸

Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan respons yang baik dari upaya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap tuntutan *check and balance* antara legislatif dan yudikatif. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif tidak bisa lagi membuat Undang-Undang secara serampangan baik karena kepentingan politik para anggotanya maupun karena kelemahan pemahaman atas substansi atau prosedur pembentukannya salah, Mahkamah Konstitusi dapat menguji untuk kemudian membatalkannya.⁹

Tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal konstitusi terutama untuk menjaga agar tidak ada Undang-Undang yang melanggar Undang-Undang Dasar, tampaknya benar dan cukup berhasil. Ini terbukti dari kenyataan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2003 sampai sekarang Mahkamah Konstitusi

⁷Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2007), hlm. 8.

⁸Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 163-164.

⁹M. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 73.

sudah menerima permintaan dan melakukan pengujian terhadap 1418¹⁰ Undang-Undang yang banyak di antara putusan-putusannya dianggap sebagai putusan yang baik.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya perlu dibatasi agar tetap objektif. Sebagai pengawal konstitusi, dalam membuat putusannya Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus batal atau tidak batal sebuah Undang-Undang atau sebagian Undang-Undang yang bersifat terbuka. Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*). Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh membuat putusan-putusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung, hal ini sesuai dengan *asas nemo judex in causa sua* atau *nemo judex indoneus in propria causa* yang menyatakan bahwa hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya.

Sejak pendirian hingga sekarang, Mahkamah Konstitusi sudah 16 (enam belas) kali memutus hal yang terkait dengan dirinya atau yang biasa dikenal dengan *asas nemo judex in causa sua*. Hanya saja dalam penelitian ini, akan meneliti 3 (tiga) putusan saja, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004: uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang

¹⁰<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Persidangan.RekapitulasiPUU>, Akses 18 Februari 2012.

Komisi Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011: uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Padahal menurut asas *nemo judex in causa sua* hakim tidak memutus tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.

Penulis tertarik untuk menganalisis hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar *asas nemo judex in causa sua*, sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004: uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011: uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pelanggaran terhadap *asas nemo judex in causa sua* yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, juga mengakibatkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi telah melanggar kode etik hakim yang terangkum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi¹¹. Yaitu Hakim melanggar prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, dan prinsip kesetaraan.

¹¹Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Secara konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, lepas dari soal setuju atau tidak setuju, bahkan terlepas dari soal benar atau salah.¹² Apabila asas ini tidak dipenuhi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tentu akan menjadi sebuah polemik yang sangat krusial, sebab akan menghilangkan kepercayaan publik atau masyarakat akan keberadaan Mahkamah Konstitusi di sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *asas nemo judex in causa sua* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah penerapan *asas nemo judex in causa sua* dalam putusan Mahkamah Konstitusi (studi putusan dari 2004-2011)?
3. Apa implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar *asas nemo judex in causa sua*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan *asas nemo judex in causa sua* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

¹²M. Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 104.

2. Untuk mengetahui penerapan *asas nemo judex in causa sua* dalam menyelesaikan perkara yang di ajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sejak di bentuknya Mahkamah Konstitusi tersebut (2004) hingga sekarang (2011).
3. Untuk mengetahui implikasi yuridis yang ditimbulkan dengan di abaikannya *asas nemo judex in causa sua* oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas hukum (*rechts beginsellen*) merupakan pokok pikiran umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang kongkret (hukum positif).¹³ Secara terminologis, asas dalam istilah asingnya adalah *Beginsel*, asal dari perkataan *begin*, artinya permulaan atau awal. Jadi, asas itu adalah mengawali atau menjadi permulaan “sesuatu”, yang dimaksudkan sesuatu di sini adalah “kaidah”. Sedangkan kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Jadi, asas itu dasar dari kaidah.¹⁴

Asas hukum merupakan norma hukum konkret bersifat normatif, termasuk hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang maupun hakim. Asas hukum demikian ini disebut asas dalam hukum. Kecuali itu, asas hukum dapat pula

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 32.

¹⁴Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 54.

merupakan norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, prinsip, fundamen, nilai-nilai, atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui peraturan hukum konkret. Asas hukum seperti ini disebut asas dalam ilmu hukum. Karena itu, fungsi dari asas hukum tersebut dapat pula dibedakan antara fungsinya dalam hukum dan fungsinya dalam ilmu hukum.¹⁵

Asas hukum itu merupakan organ vital dan bersifat fundamental dalam anatomi hukum. Keberadaannya akan mempengaruhi seluruh aktivitas bekerjanya hukum, mulai dari penggalan nilai, tuntutan etis, sampai dengan proses penjiwaannya dalam pembuatan hukum (*law making process*), penerapan hukum (*law of implementation*), dan penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁶

Hukum material Mahkamah Konstitusi bersifat publik. Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum acara Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan asas-asas hukum publik. Bila menelaah asas-asas hukum publik yang salah satunya tercermin pada asas-asas hukum acara peradilan administrasi, Mahkamah Konstitusi pun terikat pada asas-asas tersebut.¹⁷

a. Asas Independensi/*Noninterfentif*

Asas ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa : *Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.* Bahwa kekuasaan kehakiman , merdeka dan bebas dari segala

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

¹⁶Fatkhurohman, Dian Aminudindan Sirajudin, *op. cit.*, hlm. 92.

¹⁷Bambang Sutiyoso, *op.cit.*, hlm. 39.

macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan.

b. Asas Praduga *Rechtmatige*

Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, objek yang menjadi perkara misalnya permohonan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang tersebut harus selalu dianggap sah atau telah sesuai dengan hukum sebelum putusan hakim konstitusi menyatakan sebaliknya.

c. Asas Sidang Terbuka untuk Umum

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa : *Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.* Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

d. Asas Hakim Majelis

Asas ini ditegaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Mahkamah Konstitusi.

e. Asas Objektivitas

Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum atau antara hakim dan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan di atas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.

f. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (*Dominus Litis*)

Artinya, Hakim Konstitusi cukup berperan dalam melakukan penelusuran dan eksplorasi untuk mendapatkan kebenaran, melalui alat bukti yang ada. asas ini tercermin salah satunya dari asas pembuktian yang menunjukkan bahwa hakim konstitusi dapat mencari kebenaran materil yang tidak terikat dalam menentukan atau memberi penilaian terhadap kekuatan alat buktinya. Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim konstitusi dalam menemukan kebenaran materil yang dapat diperoleh dari kesaksian dan penjelasan para pihak yang berpekar.

g. Asas Pembuktian Bebas

Dalam melakukan pemeriksaan Hakim Konstitusi menganut asas pembuktian bebas (*vrij bewij*). Hakim Konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya.

h. Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final

Dalam pasal 47 disebutkan bahwa: putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi, dan seterusnya. Dengan asas ini: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final* (pasal 10).

i. Asas Putusan Mengikat Secara “*Erga Omnes*”

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*interparties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapa pun (*erga omnes*). Asas ini tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

j. Asas Sosialisasi

Dalam pasal 13 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka.

k. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dengan hukum acara mudah dipahami peradilan berjalan dalam waktu relatif cepat.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada *asas nemo judex in causa sua* terhadap tiga putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Studi Putusan 2004-2011) ini adalah asli dari penelitian sendiri karena belum ada yang meneliti hal tersebut. Namun, terkait *asas nemo judex in causa sua* sebagai suatu asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah diteliti oleh Yanis Maladi pada tahun 2010 dengan judul “Benturan *Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan *Asas Ius Curia Novit*” (telaah yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006) pada sebuah Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 2, April 2010.¹⁸

Terkait penelitian yang dilakukan oleh Yanis Maladi pada dasarnya sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, tetapi kesamaannya ialah menjadikan *asas nemo judex in causa sua* sebagai salah satu variable dalam

¹⁸ Yanis Maladi, “Benturan *Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa* dan *ASas Ius Curia Novit* (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Edisi No. 2 Vol 7, (2010), hlm. 6.

penelitian. Perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitik tekankan kepada penerapan dan kedudukan *asas nemo judex in causa sua* dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya penulis juga pernah menulis tentang *asas nemo judex in causa sua* dalam skripsi yang berjudul¹⁹ “*Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah:

1. Apakah interpretasi dari *asas nemo judex in causa sua* dalam Hukum Acara pada Mahkamah Konstitusi (MK)?
2. Apakah Hakim Mahkamah Konstitusi dapat melanggar *asas nemo judex in causa sua* di dalam menyelesaikan perkara yang di ajukan kepada Mahkamah Konstitusi?
3. Apakah yang menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi melanggar *asas nemo judex in causa sua* dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY)?

Sementara itu dalam penulisan tesis ini, meneliti tentang:

1. Bagaimanakah kedudukan *asas nemo judex in causa sua* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?

¹⁹ Nabella Puspa Rani, dalam Skripsi *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010), hlm. 17.

2. Bagaimanakah penerapan *asas nemo judex in causa sua* dalam putusan Mahkamah Konstitusi (studi putusan dari 2004-2011)?
3. Apa implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar *asas nemo judex in causa sua*?

Landasan pemikiran penulis mengangkat judul ini berdasarkan pemikiran Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*” yang mengatakan:²⁰

“Agar dalam melakukan kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap UUD, MK tidak melampaui batas atau masuk ke ranah kekuasaan lain dan menjadi politis, maka ada sepuluh dalam rumusan negatif (pelarangan) yang menurut penulis harus dijadikan rambu-rambu oleh MK, yaitu:”

- 1) Dalam melakukan pengujian konstusionalitas Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; pembatalan undang-undang tidak boleh disertai pengaturan, misalnya dengan putusan pembatalan yang disertai dengan isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur kembali isi Undang-Undang yang dibatalkan tersebut. Ini harus ditekankan karena bidang pengautran adalah ranah legislatif.²¹ Jadi Mahkamah Konstitusi hanya boleh mengatakan suatu Undang-Undang atau isinya konstusional atau inkonstitusional yang disertai pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Dalam melakukan pengujian konstusionalitas Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) sebab dengan membuat *ultra petita* berarti Mahkamah Konstitusi mengintervensi ranah legislatif.
- 3) Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadikan Undang-Undang sebagai dasar pembatalan Undang-Undang lainnya, sebab tugas Mahkamah Konstitusi itu menguji konstusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan Undang-Undang terhadap Undang-Undang lainnya. Tumpang tindih antar berbagai undang-undang menjadi kewajiban lembaga legislatif untuk menyelesaikannya melalui *legislative review*.

²⁰M. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 281.

²¹Kalau bukan dalam konflik norma (pengujian konstusionalitas), tetapi dalam konflik peristiwa (seperti mengadili sengketa hasil pemilu/pemilukada) Mahfud setuju adanya *ultra petita* dalam rangka keadilan substansial. Dalam Mahfud MD, *Ibid*.

- 4) Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam Undang-Undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri.
- 5) Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut konstitusi, sebab teori itu amat banyak dan bermacam-macam sehingga pilihan atas suatu teori bisa bertentangan dengan pilihan atas teori lain yang sama jaraknya dengan Undang-Undang Dasar. Begitu juga, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh didasarkan pada apa yang berlaku di negara-negara lain, semaju apa pun negara tersebut, sebab negara-negara lain pun ketentuan konstitusinya dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu, yang harus menjadi dasar adalah isi Undang-Undang Dasar 1945 dan semua *original intent*-nya.
- 6) Dalam melakukan pengujian, Mahkamah Kosntitusi tidak boleh melanggar *asas nemo judex in causa sua*, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengna kepentingan dirinya sendiri.
- 7) Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi, termasuk di seminar-seminar dan pada pidato-pidao resmi. Ini penting agar dalam membuat putusan nantinya hakim Mahkamah Konstitusi tidak tersandera oleh pernyataannya sendiri dan masyarakatpun tidak terpolarisasi oleh dugaan-dugaan tentang putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 8) Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Biarlah yang mengambil inisiatif untuk itu *justisiabelen* sendiri.
- 9) Para hakim Mahkamah Kosntitusi tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam sidang sengketa politik antarlembaga negara atau antarlembaga-lembaga politik, sebab tindakan menawarkan diri itu sifatnya adalah politis, bukan legislatif.
- 10) Mahkamah Konstitusi tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya Undang-Undang Dasar, atau apakah Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku itu perlu diubah atau dipertahankan. Mahkamah Konstitusi wajib melaksanakan atau mengawal Undang-Undang Dasar yang sudah ada berlaku sedangkan urusan mempertahankan atau mengubah adalah urusan lembaga lain yang berwenang.²²

²²Tentu saja untuk keperluan akademik hal ini diperbolehkan, misalnya untuk perkuliahan dan seminar-seminar yang murni akademis, bukan opini politis, *Ibid.*, hlm. 284.

Penulis lebih mendalami bagian terhadap larangan Mahkamah Konstitusi untuk melanggar *asas nemo judex in causa sua*, sehingga dapat menemukan kedudukan serta penerapan asas tersebut dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Terkait dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar *asas nemo judex in causa sua*, maka penulis akan mencoba mensinkronkan hal ini dengan keobjektifitasan Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga akan melahirkan suatu pemikiran yang berkonsep terhadap keadilan dan tidak menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap independensi Hakim Mahkamah Konstitusi.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, yang tata kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berpedoman pada norma-norma hukum. Dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang diharapkan, maka diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri. Kekuasaan Kehakiman (*judicative power*) ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada.²³

Asas merupakan dasar atau landasan. Seperti yang kita ketahui *asas nemo judex in causa sua* ini adalah merupakan batasan-batasan Hakim, khususnya Hakim Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai salah satu Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini memang tidak tertulis di dalam suatu peraturan. Hanya saja asas ini tidak boleh diabaikan dalam

²³ Bambang Sutyoso, *op. cit.*, hlm: 5.

sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang demokratis. Keberadaan suatu asas tentunya untuk menjadi pedoman suatu norma, agar norma tersebut dapat menciptakan keadilan.

Menurut penulis *Asas Nemo Judex in Causa Sua* ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : *“Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”* Dalam penjelasan pasal 17 ayat (5), yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Sama halnya dengan asas pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, terkait pada Asas Objektivitas, yaitu untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasehat hukum atau antara hakim atau salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan diatas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.²⁴ Kata Langsung mempunyai arti terus, tidak dengan perantaraan, dan tidak berhenti.²⁵ Ketika Hakim Konstitusi menangani

²⁴ Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *op. cit.*, hlm: 95-96.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 562.

perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, tentunya akan ada kepentingan-kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tidak hanya itu, Kode Etik Hakim disebut juga kode kehormatan hakim yang dikenal dengan "*Tri Prasetya Hakim Indonesia*".²⁶ Kode Etik Hakim adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.²⁷ Sementara itu menurut H. Zainal Harifin yang dimaksud dengan kode etik perilaku hakim adalah bahwa hakim itu mempunyai suatu pola kerja yang diatur dalam suatu kode etik didalam memutus suatu perkara.²⁸ Pada bulan Desember 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Perilaku Hakim yang berlaku untuk hakim di seluruh pengadilan di Indonesia. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagi para hakim, yang disusun berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip dan perilaku yang diharapkan, yaitu: Berperilaku adil, berperilaku jujur dan mendengarkan kedua belah pihak, menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, baik norma hukum, norma agama, adat atau etika, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, bersikap mandiri, mempertahankan dan menunjukkan integritas yang tinggi, bertanggung jawab, yaitu menerima konsekuensi tindakan yang diambil dalam kinerja maupun

²⁶ <http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kode-etik-hakim.html>, Akses 04 Oktober 2011.

²⁷ <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/a09e756f361a531c8946330acf97b3a5bf8689a3.pdf>, Akses 04 Oktober 2011.

²⁸ http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=249%3AAMANAT+KONSTITUSI%2C+KY+DI+RUMPUN+KEKUASAAN+KEHAKIMAN&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=in, Akses 04 Oktober 2011.

pelaksanaan kewenangannya, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.²⁹

Seorang hakim harus memiliki sikap toleransi kepada semua lapisan, lingkungan bekerja, baik sewaktu dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Dalam kode kehormatan hakim diatur mengenai sikap hakim yang dibagi kesikap hakim dalam kedinasan dan sikap hakim di luar kedinasan.³⁰

F. LANDASAN TEORI

1. Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Istilah putusan ini semula tidak dikenal di lembaga lain. Istilah ini hanya digunakan di lingkungan pengadilan, yaitu keputusan akhir atas sesuatu perkara yang diperiksa dan diadili.³¹

Kebiasaan penggunaan istilah “putusan” ini di lingkungan pengadilan tidak jelas dimulai sejak kapan. Pengertiannya kemungkinan terkait dengan makna “kata putus”, kata keputusan yang bersifat final dan mengikat yang dikaitkan dengan pengertian keputusan yang sudah bersifat tetap (*inkracht van gewijs*). Kita hanya meneruskan kebiasaan yang diwarisi begitu saja dari masa lalu di mana kata putusan itu telah dianggap sebagai kelaziman yang benar,

²⁹<http://www.pn-batam.go.id/profil-pnbatam/50-kode-etik-hakim.html>, Akses 20 November 2011.

³⁰Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 117.

³¹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 225.

maka kita pun menggunakan istilah itu sampai sekarang guna menamai sebutan untuk keputusan hakim atas suatu perkara.³²

Putusan adalah keputusan akhir atas hasil pemeriksaan terhadap perkara.³³ Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.³⁴

2. *Asas Nemo Judex in Causa Sua*

Menurut Mahfud MD, salah satu asas yang ada pada Mahkamah Konstitusi adalah *Asas nemo judex in causa sua* atau *nemo judex in propria causa* adalah asas yang menyatakan bahwa hakim tidak membuat putusan-putusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan kata lain hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya.³⁵

Sementara itu, menurut Achmad Mudatsir MR, *asas nemo judex in causa sua* adalah Hakim tidak boleh menghakimi terhadap perkara yang berkaitan dengan dirinya.³⁶

Selain itu, Yanis Maladi mengatakan, karena sistem hukum Indonesia menganut asas *nemo judex in causa sua* atau *asas nemo judex idoneus in propria causa* yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi

³²*Ibid.*, hlm. 226.

³³*Ibid.*, hlm. 228.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 175.

³⁵M. Mahfud MD, *supra.*, (lihat catatan kaki no. 9), hlm. 100.

³⁶<http://justice.students.uui.ac.id/?p=3>, Akses 14 Desember 2011.

hakim dalam perkaranya sendiri. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri. *Asas nemo iudex in propria causa* merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas (ketidakberpihakan/*impartiality*) hakim sebagai pemberi keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi, dalam hal ini Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap perkara konstitusional yang diajukan kepadanya. prinsip imparsialitas melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.³⁷

Ronald Sinjal Lumbuun dalam promosi Doktor dalam bidang hukum administrasi negara di Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok menyatakan bahwa asas hukum *nemo iudex in causa sua* adalah asas yang menyatakan tidak seorang pun bisa menjadi hakim atas kasusnya sendiri.³⁸

Peter Beger, sosiolog agama terkemuka, pada tahun 1968 pernah melakukan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa seorang ilmuwan mampu mengoreksi pandangannya sendiri. Prinsip hukum Romawi kuno yaitu *nemo*

³⁷Yanis Maladi, *loc.cit.*

³⁸Antikorupsi.Org, Akses 13 Maret 2012.

judex in causa sua sudah memberikan satu kearifan, yakni bahwa tidak seorang pun menjadi hakim dalam kasusnya sendiri.³⁹

Saldi Isra dalam menganalisis putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melanggar *asas nemo judex in causa sua*, yaitu dimana seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri.⁴⁰

Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *asas nemo judex indoneus in propria causa (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden)* yaitu bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.⁴¹

Nemo judex indoneus in propria adalah asas yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya, seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.⁴²

³⁹<http://agama.kompasiana.com/2010/09/23/%E2%80%9Cnemo-judex-in-causa-sua%E2%80%9D/>, Akses 17 April 2012.

⁴⁰http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98:putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial&catid=18:jurnalnasional&Itemid=5, Akses 17 April 2012.

⁴¹http://pukat.hukum.ugm.ac.id/upload/arsip/Putusan_Eksaminasi_KY.pdf, Akses 17 April 2012.

⁴²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 98.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian/Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum normatif,⁴³ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.⁴⁴

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁴⁵

2. Objek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar *asas nemo iudex in causa sua*, sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu tahun 2004 sampai sekarang tahun 2011. Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengeluarkan 16 (enam belas) putusan yang mengesampingkan *asas nemo iudex*

⁴³Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 23.

⁴⁴*Ibid.* hlm. 15.

⁴⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 33.

in causa sua, akan tetapi dalam penulisan ini penulis hanya meneliti 3 (tiga) putusan saja. Yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004: uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: Uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011: uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini hanya meneliti tentang kedudukan asas tersebut, dan penerapan *asas nemo judex in causa sua* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta meneliti implikasi yang ditimbulkan dengan di abaikannya *asas nemo judex in causa sua* oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif (*legal research*), sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 066/PUU-II/2004.
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006.
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-IX/2011.
 - 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :
- 1) buku mengenai Undang-undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
 - 2) berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.⁴⁶ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.⁴⁷

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini dibahas dan diuraikan dengan sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam 4 (empat) Bab, yakni Bab Pertama yang merupakan pendahuluan terbagi menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab Pertama bertujuan menjelaskan rancangan penelitian dan penulisan untuk bab-bab selanjutnya.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 32.

⁴⁷Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2005), hlm. 20.

Pada Bab Kedua akan dibahas mengenai *asas nemo judex in causa sua* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang mencakup pembahasan tentang teori-teori negara hukum, mahkamah konstitusi, dan asas-asas hukum yang ada.

Bab Ketiga akan menerangkan tentang kedudukan dan penerapan *asas nemo judex in causa sua* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, terhadap tiga putusan yang melanggar *asas nemo judex in causa sua* oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi yakni tahun 2004 hingga sekarang tahun 2011. Pada bab Ketiga ini berguna untuk mengetahui sejauh mana penerapan *asas nemo judex in causa* pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Bab Keempat akan membahas mengenai implikasi yuridis yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap *asas nemo judex in causa sua* yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan penelitian beserta saran dan kritik. Bab Lima bertujuan menyimpulkan hasil analisis data, yang berguna sebagai bahan kajian ilmu hukum, khususnya hukum tata negara sebagai kesimpulan penelitian ilmiah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN ASAS HUKUM

A. Teori Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita Negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali ditemukan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.⁴⁸

Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul *Politeia*, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.⁴⁹

Konsep ini di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat

⁴⁸Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, ctk. Pertama, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 19.

⁴⁹Plato lahir di Athena pada tahun 429 SM dan meninggal dunia pada tahun 347 SM. Von Scomid mengaguminya sebagai “*pemikir besar tentang negara dan hukum*”. Dari banyak karya ilmiah paling sedikit tiga buah karya yang sangat relevan dengan masalah kenegaraan, yaitu pertama, *politeia (the republica)* yang ditulisnya ketika ia masih muda; kedua, *policos (the statemen)*; dan ketiga, *Nomai (the law)*, *Ibid*, hlm. 19.

perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁵⁰

Mohammad Yamin memberikan penjelasan mengenai sejarah istilah negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara-hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia, mula-mulanya untuk menamai Negara Tarum (Taruma Negara) di bawah Kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata “hukum” berasal dari bahasa Arab dan masuk kedalam bahasa Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar negara-hukum itu terbentuk dari dua patah kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya.⁵¹

Menurut Wirjono Projadikoro, bahwa penggabungan kata-kata “Negara dan Hukum”, yaitu istilah “Negara Hukum”, yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:⁵²

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan

⁵⁰Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992), hlm. 20.

⁵¹*Ibid*, hlm. 18.

⁵²Muhammad Tahir Azhari, *op.,cit*, hlm. 18.

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.⁵³ Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.⁵⁴

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum, ia menyatakan:⁵⁵

“Aturan konstitusional dalam suatu negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.”

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi:⁵⁶

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi;
3. Pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.

Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan

⁵³Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 72.

⁵⁴Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

⁵⁵George Sabine, *A History of Political Theory*, dalam Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 25

⁵⁶*Ibid.*

dipraktekkan oleh semua negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara hukum, termasuk negara Republik Indonesia.

Philipus M. Hadjon menulis bahwa menurut teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*), negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) senantiasa dipertentangkan dengan konsep *machtsstaat* (negara yang memerintah dengan sewenang-wenang). Walaupun konsep negara hukum *rule of law* dan *rechtsstaat* sama-sama lahir sebagai upaya membatasi dan mengatur kekuasaan, sejarah perkembangannya berbeda. Gagasan negara hukum yang berkembang dengan istilah *rechtsstaat* dikenal di Jerman (kawasan Eropa Kontinental) dan *the rule of law* berawal di Inggris (Anglo-Saxon). Walaupun mempunyai latar belakang sejarah dan sifat yang berbeda, pada dasarnya mengarah pada sasaran yang sama, yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.⁵⁷

Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, bahwa negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan kekuasaan negara diartikan secara pasif, dalam bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep negara hukum dalam arti ini dikenal dengan sebutan *nachtwakerstaat*.⁵⁸

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa paham negara hukum yang dikemukakan Kant mengalami perubahan dengan munculnya paham Negara

⁵⁷Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, *op., cit.*, hlm. 78.

⁵⁸Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 66.

Hukum Kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana yang dikemukakan Friedrich Julius Stahl, bahwa konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:⁵⁹

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Sri Soemantri mengemukakan unsur-unsur terpenting negara hukum, yaitu:⁶⁰

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Padmo Wahjono lebih lanjut menyatakan bahwa di dalam negara hukum terdapat suatu pola sebagai berikut:⁶¹

1. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
3. Tertib hukum;
4. Kekuasaan kehakiman yang bebas.

International *Commission of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep *the rule of law* dengan menekankan apa yang dinamakan "*the dynamic aspects of The Rule of Law in the modern age*",

⁵⁹Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 57.

⁶⁰Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 29-30.

⁶¹Padmo Wahjono, *Indonesia Negara yang Berdasarkan Atas hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tanggal 17 November 1979, FH-UI, hlm. 6. Dalam Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 148.

dikemukakan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* sebagai berikut:⁶²

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan Kehakiman yang bebas;
3. Pemilihan Umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan Kewarganegaraan.

Konsep negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental.⁶³ Konsep *rechtsstaat* menurut Philipus M. Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism, sehingga sifatnya revolusioner.⁶⁴

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* sebagai berikut:⁶⁵

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral daripada *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan

⁶²Muhammad Tahir Azhari, *op.,cit*, hlm. 45-49.

⁶³Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Alumni Bandung, 2008), hlm. 33.

⁶⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

⁶⁵Ni'matul Huda, *supra*, (lihat catatan kaki no. 57), hlm. 9.

kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan, berarti pemeriksaan terhadap kebebasan dan persamaan.⁶⁶

Sedangkan A.V. Dicey menyetengahkan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law* sebagai berikut:⁶⁷

1. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara;
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Paham negara hukum juga tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya tali temali antara paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtsstaat*.⁶⁸

J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut:⁶⁹

Prinsip-prinsip negara hukum:

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸D.J. Elzinga, "*De Democratische Rechtsstaat Als Ontwikkeling Perspectief*", dalam Scheltema (ed), *De Rechtsstaat Herdacht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989, hlm. 43. Dikutip kembali oleh Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 167, *Ibid*, hlm. 59.

⁶⁹J.B.J.M. Ten Berge, *Besturen door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996, hlm. 34-38. Dalam Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 9.

- 1) Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. Undang-Undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Undang-Undang tertulis (Undang-Undang formal).
- 2) Perlindungan hak-hak asasi.
- 3) Pemerintah terikat pada hukum.
- 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
- 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Adapun yang kedua, yaitu negara hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.⁷⁰

Menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggungjawab

⁷⁰Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 9.

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷¹

Jimly Asshiddiqie merumuskan adanya 13 (tiga belas) prinsip pokok Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law* ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:⁷²

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*);
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*);
3. Asas legalitas (*Due Process of Law*);
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ eksekutif independen;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha negara;
8. Peradilan tata negara (*Constitutional Court*);
9. Peradilan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial;
13. Berketuhanan Yang Maha Esa.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen).

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan

⁷¹Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH-UNILA, 1996), hlm. 16.

⁷²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 127-134.

terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa.

Berkaitan dengan ini, pada simposium mengenai negara hukum pada tahun 1966 di Jakarta telah dirumuskan sifat negara hukum dan ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum sebagai berikut:⁷³

1. Sifat negara hukum itu ialah negara yang alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*Rule of Law*”;
2. Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:
 - (a) Pengakuan dan perlindungan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
 - (b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atas kekuatan apapun juga; dan
 - (c) Legalitas, dalam arti semua bentuknya.

Negara atau pemerintah (dalam arti luas) dalam konsep negara hukum selanjutnya harus menjamin tertib hukum (*rechtsorde*), menjamin tegaknya hukum, dan menjamin tercapainya tujuan hukum. A. Hamid S. Attamimi memberi pengertian tertib hukum (*rechtsordnung*) sebagai suatu kesatuan hukum objektif yang keluar tidak bergantung kepada hukum yang lain, dan ke dalam menentukan semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut.

⁷³Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 162.

Rumusan ini sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesatuan yuridis dalam suatu tertib hukum.⁷⁴

Logemann mengatakan bahwa sama seperti tertib masyarakat, yang merupakan suatu keseluruhan yang saling berkaitan, juga hukum positif, yang ditemukan dengan jalan mengabstraksikan dari suatu keseluruhan, suatu peradilan norma-norma, ialah suatu tertib hukum.⁷⁵ Dengan demikian hukum positif tidak terdapat norma-norma yang saling bertentangan.⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tertib hukum tercipta jika:⁷⁷

1. Suatu produk peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal;
2. Perilaku anggota masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Konsep hukum lain dari negara berdasarkan atas hukum adalah adanya jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.⁷⁸

⁷⁴A. Hamid S. Attamimi, "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (ed), *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992), hlm. 71.

⁷⁵J.H.A. Logemann, *Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers, Leiden, 1948, Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkorego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1975), hlm. 31, dalam Iriyanto A. Baso Ence, *op.,cit*, hlm.18-19.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

Rechtsstaat atau *the rule of law* dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan menggunakan *rechtsstaat* dalam pengertian negara hukum.⁷⁹ Muhammad Yamin menggunakan *rechtsstaat, government of law* dalam pengertian negara hukum.⁸⁰ Sudargo Gautama, menggunakan istilah negara hukum sama dengan istilah yang digunakan di Inggris yaitu *the rule of law*.⁸¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan bahwa Inggris sebutan untuk negara hukum (*rechtsstaat*) adalah *the rule of law*, sedangkan Amerika Serikat disebut dengan “*government of law, but not man*”.⁸² Paham *rechtsstaat* lahir karena menentang absolutisme, yaitu sifatnya revolusioner, dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *common law*. Walaupun demikian, perbedaan keduanya sekarang tidak lagi dipermasalahkan, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁸³

Alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung kata *perikeadilan*; dalam alinea II terdapat kata *adil*; dalam alinea III terdapat kata *Indonesia*; dalam alinea IV terdapat kata *keadilan sosial* dan kata *kemanusiaan yang adil*. Semua istilah tersebut menunjuk pada pengertian negara hukum, karena salah satu tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.⁸⁴ Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*).

⁷⁹O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Dian, 1970), hlm. 27. Dalam Iriyanto A. Baso, *op., cit*, hlm. 20.

⁸⁰Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 72. Dalam Sri Sumantri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 13.

⁸¹Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.3.

⁸²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *op., cit*, hlm. 161.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Dahlan Thaib, *op.,cit*, hlm. 25.

Menurut Azhary, dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), istilah *rechtsstaat* merupakan suatu *genus begrip*, sehingga dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah *rechtsstaat* sebagai *genus begrip*. Studi tentang *rechtsstaat* sudah sering dilakukan oleh ahli hukum Indonesia, tetapi studi-studi mereka belum sepenuhnya dapat menentukan bahwa Indonesia tergolong sebagai negara hukum dalam pengertian *rechtsstaat* atau *rule of law*.⁸⁵ Ada kecenderungan interpretasi yang mengarah pada konsep *rule of law*, antara lain pemikiran Sunaryati Hartono dalam bukunya, *Apakah The Rule of Law itu?*⁸⁶

Menurut Oemar Seno Adji, bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama.⁸⁷

Ciri berikutnya dari Negara Hukum Indonesia menurut Oemar Seno Adji ialah tidak ada pemisahan yang *rigid* dan mutlak antara agama dan negara. Karena menurutnya, agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Keadaan ini berbeda dengan di Amerika Serikat misalnya yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus *Regents Prayer*, karena berpegang pada *wall of separation*, do'a dan praktik keagamaan di sekolah-sekolah dipandang sebagai suatu yang inkonstitusional.⁸⁸

⁸⁵ Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, *supra* (lihat catatan kaki no 61), hlm. 92.

⁸⁶ Sunaryati Hartono, *Apakah Rule of Law Itu?*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 1. *Ibid.*

⁸⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*

⁸⁸ Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 35.

Padmo Wahjono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik tolak dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang diutamakan dalam asas kekeluargaan adalah rakyat banyak dan harkat martabat manusia dihargai.⁸⁹ Hukum sebagai alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pengertian ini tercermin dari rumusan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar hanya mengatur aturan-aturan pokok atau garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.⁹⁰

Menurut Azhary, hukum adalah wahana untuk mencapai keadaan yang tata tenteram kerta raharja dan bukan sekadar untuk Kamtibnas (*rust en orde*). Padmo Wahjono menjelaskan pula bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) terdapat penjelasan bahwa bangsa Indonesia juga mengakui kehadiran atau eksistensi hukum tidak tertulis (selain hukum yang tertulis). Sehubungan dengan fungsi hukum, Padmo Wahjono menegaskan tiga fungsi hukum dilihat dari cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu:⁹¹

1. Menegakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilakukan secara adil dan beradab.

⁸⁹Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 17.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid*, hlm. 18.

Padmo Wahjono menamakan fungsi hukum Indonesia sebagai suatu pengayoman. Oleh karena itu, ia berbeda dengan cara pandang liberal yang melambangkan hukum sebagai Dewa Yustitia yang memegang pedang dan timbangan dengan mata tertutup, memperlihatkan citra bahwa keadilan yang tertinggi ialah suatu ketidakadilan yang paling tinggi. Hukum di Indonesia dilambangkan dengan pohon pengayoman.⁹²

Berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai suatu status (*state*) tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status naturalis ke status *civil* dengan perlindungan terhadap *civil rights*, sehingga dalam Negara Hukum Pancasila ada suatu anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, negara tidak terbentuk karena suatu perjanjian, melainkan “*Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...*” Padmo Wahjono menegaskan bahwa konstruksi yang didasarkan atas asas kekeluargaan itu bukanlah suatu *vertrag*, melainkan suatu kesepakatan satu tujuan (*gesamtakt*).⁹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen) digunakan istilah *rechtsstaat*, konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep negara hukum Eropa Kontinental dan bukan pula konsep *rule of law* dari

⁹²*Ibid*, hlm. 19.

⁹³*Ibid*.

Anglo-saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila dengan ciri-cirinya, antara lain:⁹⁴

1. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara;
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

B. Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.⁹⁵

Negara-negara pembentuk Mahkamah Konstitusi, antara lain Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania dan Indonesia. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 (tujuh puluh delapan) negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.⁹⁶

⁹⁴Muhammad Tahir Azhari, *supra*, (lihat catatan kaki no. 61), hlm. 96.

⁹⁵Iriyanto A. Baso Ence, *op. cit*, hlm. 130.

⁹⁶Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002)

Fungsi Mahkamah Konstitusi biasanya mencakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, Afrika Selatan, Thailand, Ceko, dan sebagainya memandang perlu untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Tidak semua negara jenis ini membentuknya, seperti Republik Filipina yang baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Di samping itu, ada pula negara lain seperti Jerman yang memiliki *Federal Constitutional Court* yang tersendiri.⁹⁷

Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi dibentuk pertama kali pada tahun 1994 berdasarkan *Interim Constitution* 1993. Setelah Undang-Undang Dasar 1996 disahkan, Mahkamah Konstitusi tersebut terus bekerja, yaitu mulai persidangannya yang pertama pada bulan Februari 1995. Anggotanya berjumlah 11 orang, 9 pria dan 2 orang wanita. Masa kerja mereka adalah 12 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pensiun, yaitu apabila mencapai usia maksimum 70 tahun. Semua anggota Mahkamah bersifat

⁹⁷Jimly Asshiddiqie, *supra*, (lihat catatan kaki no. 75), hlm. 201.

independen, dengan tugas memegang teguh atau menjalankan hukum dan konstitusi secara adil (*impartial*) dan tanpa rasa takut, memihak, atau prasangka buruk.⁹⁸

Republik Czechoslovakia, Mahkamah Konstitusi terbentuk sejak Februari 1992, sebelum Republik Federal Cekoslovakia bubar dan menjadi dua negara (Czech dan Slovakia) pada tanggal 31 Desember 1992. Konstitusi Republik Czech yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1992, mengadopsi ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi itu dalam Bab 4-nya yang selanjutnya mengatur rincian ketentuan mengenai hal itu dalam UU No. 182 Tahun 1993 tentang Mahkamah Konstitusi yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 1993. Sesudah itu, pada bulan Juli 1993, 12 (dua belas) orang pertama diangkat menjadi hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi resmi mulai bersidang pada bulan Januari 1994, diangkat lagi 3 (tiga) orang tambahan, sehingga seluruh anggotanya berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari Parlemen, guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi, hakim profesional, dan beberapa orang pengacara praktik.⁹⁹

Republik Lithuania, segera setelah memerdekakan diri dari kekuasaan Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1990, mengadopsi gagasan *constitutional review* ke dalam konstitusinya yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 1992 melalui suatu referendum nasional. Gagasan itu dicantumkan dalam Bab 8 yang mengatur mengenai *Constitutional Court*, yang dirinci lagi ketentuannya dalam UU tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan oleh parlemen Lithuania (Seimas) pada tanggal 3 Februari 1993. Jumlah anggotanya sebanyak 9 (sembilan) orang

⁹⁸*Ibid*, hlm. 201-202

⁹⁹*Ibid*, hlm. 202

diangkat oleh Parlemen (Seimas) dari calon-calon yang diusulkan oleh Ketua Parlemen 3 (tiga) orang, oleh Presiden 3 (tiga) orang, dan 3 (tiga) orang lainnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Konstitusi itu dipilih dan ditetapkan oleh Seimas dari calon yang diajukan oleh Presiden. Masa jabatan 9 (sembilan) hakim konstitusi itu ditetapkan bervariasi, yaitu 3 (tiga) orang paling lama untuk 9 (Sembilan) tahun tanpa perpanjangan, sedangkan 3 (tiga) orang lagi untuk 6 (enam) tahun, dan 3 (tiga) orang lainnya untuk 3 (tiga) tahun, masing-masing dengan kemungkinan perpanjangan hanya 1 (satu) kali masa jabatan dengan interval selama 3 (tiga) tahun. Tiga orang anggota Mahkamah Konstitusi itu berganti setiap tiga tahun sekali. Para Hakim Konstitusi Lithuania ini harus mempunyai reputasi yang tidak tercela, tidak pernah diberhentikan dari jabatan, berpendidikan hukum, dan berpengalaman dalam profesi hukum atau lembaga pendidikan hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Jika diangkat, maka setiap Hakim Konstitusi tidak boleh merangkap jabatan di lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, atau bebas dari pengaruh orang atau organisasi di luar Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁰

Konstitusi Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi diatur dalam konstitusinya, yaitu pada pasal 107 dan dalam Bab VI yang berisi tiga pasal, yaitu Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113. Menurut ketentuan pasal 111 ayat (2), jumlah anggotanya 9 (sembilan) orang. Pasal 111 ayat (2), (3), dan (4) menentukan: *(2) Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota yang memenuhi syarat sebagai hakim dan diangkat oleh Presiden*

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 102-103.

(3) Di antara Hakim Konstitusi tersebut pada ayat (2), tiga orang berasal dari orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang diangkat dari orang yang dicalonkan oleh Ketua Mahkamah Agung

(4) Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dari anggota Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan Majelis Nasional

Masa jabatan kesembilan anggota Mahkamah Konstitusi itu ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) untuk 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan undang-undang.¹⁰¹

Contoh-contoh kasus di Afrika Selatan, Czech (Cheko), Lithuania, dan Korea Selatan di atas, dapat disimpulkan bahwa di lingkungan negara-negara yang berubah ke arah demokrasi pada dasawarsa terakhir abad ke-20, pada umumnya mengadopsi gagasan pembentukan “Mahkamah Konstitusi” seperti yang telah lama berkembang di beberapa negara demokrasi konstitusional di Eropa. Jumlah anggotanya berkisar antara 9 (sembilan) sampai 15 (lima belas) orang. Di Korea Selatan dan Lithuanian 9 (sembilan) orang, Afrika Selatan 11 (sebelas) orang, Cheko (Czech) 15 (lima belas) orang. Masa jabatannya juga bervariasi. Di Afrika Selatan 12 (dua belas) tahun maksimum berusia 70 (tujuh puluh) tahun, di Korea Selatan 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi, dan di Lithuania maksimum 9 (sembilan) tahun dengan pergantian setiap 3 (tiga) tahun, dan di Cheko 10 (sepuluh) tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi tanpa pembatasan.¹⁰²

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

Secara teoritik, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan maksud agar berfungsi sebagai lembaga yang memiliki otoritas di dalam menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberikan putusan mengenai Presiden dan atau Wakil Presiden. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga berperan di dalam melakukan proses “*judicialization of politics*” suatu proses untuk menguji bagaimana tindakan-tindakan badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi.¹⁰³

Mahkamah Konstitusi (MK), baik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) di berbagai negara sering diposisikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir, bahkan penafsir tunggal (*sole interpreter*) konstitusi melalui berbagai putusannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.¹⁰⁴

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan *check and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Upaya

¹⁰³Abdul Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, (Malang: N-Trans, 2003), hlm. 128.

¹⁰⁴Abdul Mukthie Fadjar, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi: Masalah dan Tindakan* (disampaikan dalam Seminar Sadar Konstitusi yang diselenggarakan oleh PUSKASI Universitas Widyagama Malang tanggal 31 Agustus 2009) dalam Abdul Mukthie Fadjar, *Konstitusionalisme Demokrasi*, (Malang, In-Trans Publishing, 2010), hlm. 1.

pembentukan Mahkamah Konstitusi bukan sesuatu yang mudah terimplementasi dalam realitas kehidupan ketatanegaraan Indonesia.¹⁰⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antarlembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa di hindari munculnya pertentangan antarlembaga negara.¹⁰⁶

Adanya kekosongan pengaturan pengujian (*Judicial Review*) terhadap Undang-Undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangnya tidak akan ada yang mengganggu gugat, dan kiranya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji.¹⁰⁷

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 223.

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 222.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada hakikatnya antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi itu berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Memang tidak dapat dibedakan seratus persen dan mutlak sebagai *court of justice versus court of law*. Semula, formula yang Jimly usulkan adalah seluruh kegiatan *judicial review* diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Agung dapat berkonsentrasi menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warganegara.¹⁰⁸

Undang-Undang Dasar 1945 tetap memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan di bawah Undang-Undang kepada Mahkamah Agung. Di pihak lain, Mahkamah Konstitusi juga diberi tugas dan kewajiban memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggungjawab pidana Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, Mahkamah Agung tetap diberi kewenangan sebagai *court of law* di samping fungsinya sebagai *court of justice*. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tetap diberi tugas yang berkenaan dengan fungsinya sebagai *court of justice* disamping fungsi utamanya sebagai *court of law*. Artinya meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus persen antara *court of law* dan *court of justice*, tetapi pada hakikatnya penekanan fungsi hakiki keduanya memang berbeda satu sama lain. Mahkamah Agung lebih merupakan *court of justice*, daripada *court of law*. Sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih

¹⁰⁸Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*, Makalah Umum Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2 Oktober 2004, hlm. 5-6. Dalam Ni'matul Huda, *supra*, (lihat catatan kaki no. 111), hlm. 135.

merupakan *court of law* daripada *court of justice*. Keduanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰⁹

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan menguji konstitusional atau tidaknya suatu undang-undang atau untuk membatalkan keabsahan suatu undang-undang yang tidak konstitusional, kewenangan mana diberikan sebagai fungsi eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah pengadilan konstitusi yang dilembagakan secara khusus.¹¹⁰

Urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi ini tidak lepas dari pengkajian pemikiran baik dari segi politis, sosiologis, yuridis, filosofis dan juga dari segi historis.¹¹¹

Para perumus perubahan Undang-Undang Dasar 1945 meyakini bahwa paham supremasi konstitusi perlu dikawal secara konstitusional, institusional, dan demokratis. Untuk itu, salah satu agenda perubahan konstitusi adalah membentuk Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga pada tahun 2001. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat terkait erat dengan ikhtiar menjaga dan menegakkan konstitusi. Dengan adanya lembaga ini, maka konstitusi harus dijalankan dan tidak dapat lagi diabaikan, dilanggar, atau menjadi pajangan dan simbol belaka, oleh siapapun

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰Rahimullah, *op., cit.*, hlm. 148-149.

¹¹¹Paulus Effendy Lotulong, *Pemikiran Dasar Pembentukan Mahkamah Konstitusi; Suatu Perbandingan di Beberapa Negara*, dalam Firmansyah Arifin dan Juliyus (ed), *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2003), hlm. 2.

juga, termasuk oleh penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia.¹¹²

Pada tanggal 13 Agustus 2003 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan undang-undang ini menyatakan, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.¹¹³

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai empat wewenang dan satu kewajiban. Adapun kewenangannya adalah:

- 1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PUU);
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (SKLN);
- 3) memutus pembubaran partai politik (PPP);
- 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU);

¹¹²Kata Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta bekerjasama dengan Citra Media, Yogyakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. Viii. Dalam Ni'matul Huda, *supra* (lihat catatan kaki no. 111), hlm. 138.

¹¹³*Ibid*, hlm. 138-139.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Asas Hukum

Tinjauan mengenai dogmatik hukum bertitik tolak pada dogmatik hukum sebagai sistem dan bukan sebagai metode. Adapun disiplin hukum yang tergabung dalam dogmatik hukum adalah:¹¹⁴


1. Ilmu kaidah hukum sebagai penjabaran filsafat hukum
2. Ilmu pengertian (dalam) hukum sebagai abstraksi ilmu kenyataan hukum

Kaidah hukum abstrak berlaku umum, artinya bahwa kaidah ini adalah untuk dilaksanakan berulang kali, misalnya siapa saja yang meminjam wajib mengembalikan. Kaidah hukum konkrit yang berlaku khusus, adalah kaidah hukum untuk dilaksanakan sekali saja. Misalnya A meminjam barangnya B wajib mengembalikannya.

Berikut objek filsafat hukum yang dapat diilustrasikan dalam piramida.

¹¹⁴Soerjono Soekanto, dan R. Otje Salman, S.H, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 9-10.

Bagan 1



Menurut Logemann, bahwa setiap peraturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu:¹¹⁵

- a. Unsur riil, karena sifatnya konkrit, bersumber dari lingkungan di mana manusia itu hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya;
- b. Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa "akal/pikiran" dan "perasaan".

Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut "asas-asas" (*beginselen*), sedangkan yang bersumber pada akal/pikiran manusia disebut "pengertian-pengertian" (*begrippen*).¹¹⁶

¹¹⁵Ibid.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat kita jumpai tiga pengertian asas, yaitu:¹¹⁷

- a. Dasar, alas, pedoman ; misalnya, batu yang baik untuk alas rumah
- b. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir berpendapat dan sebagainya
- c. Cita-cita yang menjadi dasar

Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian yang esensial dari asas itu adalah merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir.¹¹⁸

Tentang batasan pengertian asas hukum, ada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti berikut :

- a. Ballefroid, asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.¹¹⁹
- b. P. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada.¹²⁰

¹¹⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 1978, hlm. 3. Dalam Abu Daud Busroh, dan H. Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 12.

¹¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 94.

¹¹⁸Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 35-36.

¹¹⁹J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hlm. 88.

¹²⁰*Ibid.*

- c. Eikema Hommes, asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.¹²¹
- d. Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai *ratio legis*-nya peraturan hukum. Pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹²²

Dari rumusan pengertian asas hukum yang dikemukakan oleh ke empat orang ahli tersebut, maka asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.¹²³

Asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum atau abstrak (khususnya dalam bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya). Agar supaya asas hukum berlaku dalam praktek maka isi asas hukum itu harus dibentuk yang lebih konkret.¹²⁴ Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang harus dianut dalam kerangka pembaharuan hukum di Indonesia harus

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Chainur Arrasjid, *op.cit.*, hlm. 37.

dilandaskan pada setidaknya dua nilai sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat-istiadat.¹²⁵

Secara etimologi, asas diartikan sebagai dasar, landasan, fundamen, prinsip, jiwa atau cita-cita. Asas juga diartikan sebagai suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Terkait dengan ilmu hukum, dikenal pula istilah asas hukum yang dapat diartikan sebagai berikut:¹²⁶

- a. Prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum.
- b. Memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan.

Asas hukum bukan merupakan aturan hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti jikalau tidak ada asas-asas tersebut. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, asas hukum merupakan tiang utama yang harus diperhatikan.¹²⁷

Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum. Di negeri Belanda berkembang melalui lima sumber. Sumber itu adalah saran-saran dari *Raad van Staate* (semacam Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia), bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen terbuka, putusan-putusan hakim, petunjuk-petunjuk teknik perundang-undangan, dan hasil-hasil akhir komisi pengurangan dan

¹²⁵Erdianto Effendi, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 197.

¹²⁶Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Pekanbaru: Pusbangdik, 2009), hlm. 25.

¹²⁷*Ibid.*

penyederhanaan peraturan perundang-undangan, dan sebagai bahan hukum sekunder lainnya berupa kepustakaan di bidang tersebut adalah sangat penting.¹²⁸

Bahkan menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum bukan peraturan hukum, melainkan tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Asas hukum diibaratkan sebagai jantung tata hukum yang memompakan darah seujur tubuh tatanan tersebut. Asas hukumlah yang dapat mengubah kualitas tata hukum sebagai bangunan peraturan yang tersusun secara logis rasional menjadi suatu bangunan hukum yang juga berkualitas etis, moral, dan sosial masyarakat. Asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.¹²⁹

Eikema Hommes, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asas hukum adalah pangkal tolak dan daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum, yang tak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya.¹³⁰

¹²⁸J. in't Veld dan N.S.J. Koeman, *Beginselen van behoorlijk bestuur* (Zwolle : Tjeenk Willink, cetakan kedua 1985). hlm. 35 dst. Dalam A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm. 322.

¹²⁹Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional" (pembahasan terhadap makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta 19-20 Oktober 1988, hlm.3 dalam Dodi Haryono, *log.cit.*

¹³⁰H.J Van Eikema Hommes, dalam "Encyclopedie der Rech-swetenschap" serie: Rechtersebuteginselen, tjeenk Willink, Zwolle, 1983, tweede druk, p. 51 dalam Mudzakkir,

Menurut Peter Mahmud Marzuki, asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum, asas-asas hukum sangat membantu, baik bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Sedangkan bagi pengembangan ilmu hukum, asas hukum mempunyai kegunaan karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan suatu kesatuan.¹³¹

Menurut Soedarto, dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, bahwa asas-asas hukum tersebut merupakan nilai-nilai yang berkedudukan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan. Kalau ada peraturan yang tidak memenuhi asas-asas atau nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat, peraturan itu bisa dikatakan dibuat dengan sewenang-wenang dan sangat mungkin peraturan itu sukar, bahkan tidak dapat dijalankan.¹³²

Menurut Romli Atmasasmita, asas-asas hukum merupakan sumber pokok dan jiwa dari norma-norma yang berlaku serta merupakan landasan penerapan norma, dan sekaligus sebagai *leading motive* dari norma-norma hukum tersebut. Penerapan norma-norma hukum yang mengabaikan atau melupakan asas-asas hukum merupakan penerapan (norma hukum) yang tanpa arah dan kehilangan

Kumpulan Makalah Cita Hukum dan Asas Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 29.

¹³¹Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. IV.

¹³²*Ibid.*

landasan berpijak dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹³³

Menurut Bellefroid, asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.¹³⁴

The Liang Gie, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian pembuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.¹³⁵

Dalam pandangan Paul Scholten, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang di syarkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.¹³⁶

Untuk dapat memberikan kejelasan mengenai perbedaan antara norma hukum (*rechtsnorm*) dan asas hukum (*rechtsbeginsel*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Paul Scholten mengemukakan, sebuah asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (*of niets of veel te*

¹³³*Ibid.*

¹³⁴Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 34 dalam Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 20.

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶*Ibid.*

veel zeide). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena untuk itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang lebih konkrit. Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Scholten mengemukakan lebih lanjut, adalah tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.¹³⁷

Ernest J. Weinrib sebagaimana dikutip pendapatnya oleh Achmad Ali, dalam bukunya *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, mengatakan bahwa jantung hukum adalah pembuatan putusan pengadilan dan penalaran yang didasarkan pada asas-asas hukum dan pengaplikasiannya pada kasus-kasus tertentu.¹³⁸

Menurut Roeslan Saleh, asas-asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar aturan bersifat umum menjadi fundamen dari sistem hukum. Sementara menurut Abdul Kadir Basar, asas-asas hukum merupakan pangkal tolak daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum sehingga merupakan konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum yang proses pembentukan hukum harus dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretkan dalam bentuk norma.¹³⁹

Menurut Sri Soemantri Martosuwignjo, asas mempunyai padanan dengan *beginsel* atau *principle* sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau

¹³⁷Paul Scholten, *handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk Recht, Algemeen deel*, Zwolle: Tjeenk Willink, 1954, hlm. 83 dan 84. Dikutip kembali oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan... op..cit.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa.¹⁴⁰

Menurut Moh. Koesnoe, asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.¹⁴¹

Menurut Oka Mahendra, asas-asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etis merupakan petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴²

Menurut Solly Lubis, asas-asas hukum adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan-hubungan sesama anggota masyarakat.¹⁴³

Menurut Soejono Soekanto, merujuk kepada Paul Scholten menerangkan bahwa asas-asas hukum tersebut sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan, yang memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, yakni memberikan suatu penilaian yang bersifat etis. Menurut Paul Scholten, bahwa faktor-faktor yang memengaruhi adanya asas-asas hukum tersebut adalah hati nurani yang bersih dan

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

perasaan hukum. Faktor-faktor tersebut merupakan asas-asas bagi siapa pun yang berusaha untuk mencari dasar bagi perilaku yang pantas dan diharuskan dalam pergaulan sehari-hari.¹⁴⁴

Merujuk pendapat J.J Van Elkema Hommes, mengatakan bahwa pasangan nilai-nilai akan menghasilkan asas-asas atau beginselen yang merupakan dasar-dasar material atau sendi-sendi maupun arah bagi pembentukan kaidah hukum secara dinamis. Asas-asas hukum tersebut membentuk isi kaidah hukum yang dibentuk atau dirumuskan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan kegiatan itu. Tanpa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya.¹⁴⁵

Pengertian-pengertian asas di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan asas-asas hukum tersebut, yaitu asas-asas hukum konstitutif yang merupakan asas-asas yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas-asas hukum regulatif perlu bagi berprosesnya sistem hukum tersebut. Asas-asas hukum tersebut ada yang berlaku umum, artinya harus ada pada setiap sistem hukum. Asas-asas hukum khusus merupakan perwujudan dari kekhususan masyarakat dan kebudayaan yang tercermin dalam sistem hukumnya. Asas-asas hukum khusus tersebut, baik yang konstitutif maupun regulatif, dapat di bahas menurut bidang-bidang tata hukum, misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan seterusnya. Pembentukan kaidah-kaidah hukum yang tidak didasarkan pada asas-asas hukum konstitutif menghasilkan kaidah-kaidah yang secara material bukan

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

merupakan kaidah hukum. Kalau asas-asas hukum regulatif tidak diperhatikan maka yang akan dihasilkan adalah kaidah-kaidah hukum yang tidak adil.¹⁴⁶

Pembedaan asas hukum umum dan asas hukum khusus, diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti *asas restitution in integrum*, *asas lex posteriori derogate legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. Sementara asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti *asas pacta sunt servanda*, *asas konsensualisme*, asas praduga tak bersalah.¹⁴⁷

Asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum, tanpa asas hukum, hukum positif tidak memiliki makna apa-apa, dan kehilangan watak normatifnya, sedang pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif. Asas hukum adalah konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum yang dalam proses pembentukan hukum dijabarkan lebih lanjut dan dikonkritkan. Asas hukumlah yang memberi roh keberlakuan atau kekuatan hukum materiil kepada norma hukum di samping dan dalam kaitannya dengan kekuatan hukum formal. Asas hukum adalah dasar-normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Asas hukum adalah nilai-nilai yuridik yang tidak mungkin dikembangkan dengan menggunakan cara berpikir *deduktif-axiomatik*, melainkan

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, *op.cit*, hlm. 36.

membutuhkan cara berpikir normatif tersendiri¹⁴⁸ yang sepenuhnya menghindari penerapan logika *deduktif-axiomatik* pada nilai-nilai dan norma.

Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (asas hukum berbeda dengan asal atau sumber hukum).¹⁴⁹

Asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Perbedaan antara asas hukum dan kaidah perilaku juga muncul dalam penentuan arti dari asas hukum oleh para ahli. Karl Larenz menjelaskan asas-asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum (yang mungkin ada atau yang sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian. Robert Alexy mengadakan perbedaan sejenis antara asas hukum dan aturan hukum. Menurut pendapatnya, asas hukum adalah “*optimierungsgebote*” yang berarti aturan yang mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan faktual seoptimal mungkin direalisasikan. Sebaliknya aturan hukum adalah aturan yang selalu dapat atau tidak dapat dipatuhi. Ron Jue membatasi pengertian asas hukum sebagai berikut: nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum disebut asas-asas hukum. Asas itu menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum; di atasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan

¹⁴⁸Dalam kaitan ini, Theodor Viehweg telah memperkenalkan “*techné des Problemthinkens*”, *Topik und Jurisprudenz*, 1969, p. 17 ff dan p. 55 ff. dalam Mudzakkir, *op. cit.*, hlm. 29.

¹⁴⁹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 81.

hukum. Karena itu, kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasionalisasi atau pengolahan lebih jauh dari asas-asas hukum.¹⁵⁰

Sejak zaman dahulu, orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak dapat membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Dengan kata lain: orang-orang yakin adanya prinsip-prinsip tertentu, yang lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia. Perlu dibedakan antara asas-asas hukum objektif dan subjektif. Asas-asas hukum objektif yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum, asas-asas hukum subjektif yaitu prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.¹⁵¹

Asas-asas hukum ada tiga macam:¹⁵²

1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada para pemikir Zaman Klasik dan Abad Pertengahan.
2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. Prinsip-prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, akan tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.
3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling Nampak pada bidang ini.

¹⁵⁰J.J.H. Bruggink, ahli Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 121.

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²*Ibid.*, hlm. 82.

BAB III
PENERAPAN ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA* DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan dari 2004-2011)

A. Kedudukan Asas *Nemo Judex in Causa Sua* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum dalam arti luas mencakup semua peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya yang biasanya disebut peraturan perundang-undangan. Semua peraturan yang mengikat itu disusun secara hirarki untuk menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada dua peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Jika suatu peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka dapat dilakukan *Judicial Review* oleh Lembaga Yudikatif, berfungsi untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi, karena arti konstitusi itu secara luas mencakup semua peraturan tentang organisasi penyelenggaraan negara yang bisa berupa Konstitusi Tertulis yang terbagi dua jenis, yaitu dalam dokumen khusus (UUD) atau dalam dokumen tersebar (peraturan perundang-undangan lain) atau berupa Konstitusi Tak Tertulis, yaitu konvensi, hukum adat, dan adat kebiasaan. Dokumen-dokumen tersebar itu harus jelas konsistensi isinya dengan yang lain terutama dengan Undang-Undang Dasar.¹⁵³

¹⁵³M. Mahfud MD, *supra* (lihat catatan kaki nomor 20) hlm. 256-257.

Masyarakat menyoroti sistem dan praktek penegakan hukum di bidang peradilan lingkungan kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas hakim. Masyarakat memberikan sorotan pada cara dan hasil kinerja hakim sebagai tumpuan dan sekaligus sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Tugas hakim memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bertanggungjawab kepada Tuhan, karena putusan hakim mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (*independence of judge*), bahwa pengadilan di Indonesia menganut suatu aliran yuridis-idealisme, yang mengajarkan bahwa di dalam mengolah sesuatu ketentuan dari sesuatu undang-undang, tidak boleh berpegang hanya pada apa yang ada dalam undang-undang saja (seperti yang diajarkan oleh aliran *yuridis-positivisme*), tetapi harus memperhatikan jiwa yang menguasai tata hukum yang memberlakukan undang-undang itu.¹⁵⁴

Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah aturan hukum yang hendak menegakkan dan mempertahankan berlakunya hukum materiil Mahkamah Konstitusi yang bersifat publik, maka pada hakekatnya hukum acara Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada asas-asas hukum publik di samping asas-asas umum lainnya yang berlaku dalam peradilan. Hukum materiil Mahkamah Konstitusi bersifat publik. Oleh karena itu, pada hakekatnya hukum acara Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan asas-asas hukum publik.¹⁵⁵

¹⁵⁴Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 17.

¹⁵⁵*Ibid.*

Tentang tata cara pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, mengenai tata cara pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun dari prinsip-prinsip eksekusi putusan pengadilan pada umumnya.¹⁵⁶

Pada dasarnya hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.¹⁵⁷ Hal tersebut berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Sejauh ini, belum ada aturan tertulis mengenai *asas nemo judex in causa sua*, akan tetapi penulis melihat bahwa *asas nemo judex in causa sua* ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 Ayat (5), yaitu “*Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara.*” Dalam penjelasan pasal 17 ayat

¹⁵⁶Bambang Sutyoso, *supra*, (lihat catatan kaki no. 4), hlm. 160-161.

¹⁵⁷Lihat lebih lanjut penjelasan Pasal 1 UU Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(5), yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Penjelasan tersebut dapat dikemukakan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1

<i>Asas nemo iudex in causa</i>	Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 tahun 2009
<p>Moh. Mahfud MD: <i>adalah asas yang menyatakan bahwa hakim tidak membuat putusan-putusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan kata lain hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya.</i></p> <p>Peter Beger: <i>Tidak seorang pun menjadi hakim dalam kasusnya sendiri.</i></p> <p>Saldi Isra: <i>Seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri.</i></p> <p>Marwan Mas: <i>Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri.</i></p>	<p><i>“Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara”.</i></p>

Sama halnya dengan asas pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, terkait pada Asas Objektivitas, yaitu untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasehat hukum atau

antara hakim atau salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan diatas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.¹⁵⁸ Kata Langsung mempunyai arti terus, tidak dengan perantara, dan tidak berhenti.¹⁵⁹ Ketika Hakim Konstitusi menangani perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, tentunya akan ada kepentingan-kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Seharusnya, hakim tidak terpengaruh oleh dorongan perilaku internal yang dapat membuatnya harus mengambil putusan yang tidak imparsial dan netral akibat pikiran dan nuraninya tidak lagi mampu berbahasa kejujuran. Dalam menghadapi keadaan demikian hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.¹⁶⁰

¹⁵⁸Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *op. Cit.* hlm : 95-96.

¹⁵⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 562.

¹⁶⁰<http://litbangdiklatkumdil.net/index.php/publikasi-litbang/119>, Akses 13 Februari 2012.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Terkait dengan *Asas Nemo Judex in Causa Sua*

Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia, telah membuat putusan sebanyak 16 (enam belas) putusan yang menurut peneliti melanggar *asas nemo judex in causa sua*, akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya meneliti 3 (tiga) putusan saja, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004: uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011: uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri¹⁶¹

Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri diajukan oleh Elias L. Tobing dan Naba Bunawan. Pemohon mendalilkan inskonstitusional Pasal 50

¹⁶¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Beberapa alasan yang di paparkan oleh pemohon mengenai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga telah menghambat konstitusionalitas dan merugikan hak konstitusi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusi Pemohon dalam memperjuangkan hak untuk memajukan diri secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Kecil Menengah.
- b. Bila tetap konsisten berpegang pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, akan tercipta tolak ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia dengan tetap membiarkan berlaku sahnya suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 *in casu* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang berbunyi:

“dengan Undang-Undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia baik yang tidak

bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan”

Yang jelas-jelas merugikan hak konstitusi pemohon beserta puluhan ribu anggota untuk membentuk organisasi yang sebanding dengan Kamar dagang dan Industri Indonesia tersebut;

- c. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang bertentangan dengan UUD 1945, bukan tidak mungkin ada Undang-Undang lain yang dibuat sebelum amandemen UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak perlu dicantumkan atau tidak diberlakukan secara umum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap permohonan pengujian Undang-Undang yang menyangkut kepentingan umum dan bila ada kekhawatiran Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu mengadili banyak Undang-Undang yang diajukan pengujiannya, cukuplah diadakan pembatasan (restriksi) dalam suatu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut dan/atau dalam Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri;
- d. Perlu dilakukan pengujian atas pasal 50 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mengenai bunyi permohonan tersebut, sidang Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendengar dan menerima keterangan dari berbagai pihak terkait, antara lain:

1. Pemerintah¹⁶²

Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki daya tarik dan perhatian masyarakat secara luas adalah pengujian Undang-Undang (*judicial*

¹⁶²Keterangan tertulis Pemerintah untuk Perkara Nomor 066/PUU-II/2004.

review) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka ditetapkan bahwa Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Pemohon tidak jelas dan apakah sudah tepat sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberlakuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Dengan demikian, permohonan pengujian Pasal 50 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat yuridis, karena tidak memenuhi ketentuan seperti dimaksud oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon permohonan pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau setidaknya dianggap sebagai cacat hukum, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)¹⁶³

Pernyataan Pemohon mengenai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah tidak benar karena pembatasan Undang-Undang yang dapat diujikan kepada Mahkamah Konstitusi (hanya Undang-Undang yang lahir setelah amandemen pertama UUD 1945) tidak serta merta menghilangkan hak konstitusional dari Pemohon dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan hak uji materiil atas Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak.

Setelah mendengar keterangan dari pihak terkait, Mahkamah Kontitusi (MK) dalam pertimbangannya memberikan kesimpulan:¹⁶⁴

Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undanga Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan hukum yang dipaparkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menentukan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 atau tidak, adalah karena dalam pengujian ini keduanya

¹⁶³Keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat untuk Perkara Nomor 066/PUU-II/2004.

¹⁶⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

mempunyai hubungan yang erat untuk menentukan kewenangan Mahkamah karena putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materiil Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 akan menentukan putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materiil Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu Undang-Undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak dihalangi oleh adanya ketentuan formal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 itu sendiri memberi batasan bahwa Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Bahwa di samping mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon juga mengajukan permohonan untuk uji materiil terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, yang mana kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* akan ditentukan oleh putusan Mahkamah pada pengujian terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena itu untuk menetapkan kewenangan Mahkamah guna memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 akan dinyatakan di dalam pokok perkara pertama yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004: uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, terkait dengan pelanggaran terhadap *asas nemo judex in causa sua* yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini adalah putusan pertama Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang yang berkaitan dengan dirinya sendiri.

Putusan ini memang saling berkaitan, antara pengujian pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi juga harus memperhatikan ruh yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang saat permohonan diajukan terangkum dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (5): *Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.*

Ayat (6): *Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Maksud dari kepentingan langsung dan tidak langsung dalam penjelasan Undang-Undang ini dikatakan adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Mengenai putusan ini terkesan Mahkamah Konstitusi ingin menambah kewenangannya untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang lahir sebelum Undang-Undang Dasar di amandemen.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial¹⁶⁵

Permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh 31 Hakim Agung, yaitu: Paulus Effendi Lotulung, Andi Syamsu Alam, Ahmad Kamil, Abdul Kadir Mappong, Iskandar Kamil, Harifin A. Tumpa, Muchsin, Valerine J.L.K, Dirwoto, Abdurrahman, Kaimuddin Salle, Mansur Kartayasa, Rehngena Purba, Hakim Nyak Pha, Hamdan, Imron Anwari, Titi Nurmala Siahaan Siagian, Widayatno Sastro Hardjono, Moegihardjo, Muhammad Taufiq, Imam Harjadi, Abbas Said, Andar Purba, Djoko Sarwoko, I Made Tara, Atja Sondjaja, Imam Soebechi, Marina Sidabutar, Usman Karim, Habiburrahman, dan M. Bahaudin Quadry.

Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1 Angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK).

¹⁶⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian Pasal 1 Angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 21, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu alasan yang dipaparkan oleh Pemohon adalah kewenangan Komisi Yudisial (KY) tidak menjangkau Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya para hakim dari lingkungan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), karena untuk menjadi Hakim Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding, bahkan juga tidak menjangkau hakim *ad hoc*. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi: "*Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*".

Mahkamah Kontitusi (MK) dalam pertimbangannya memberikan kesimpulan:¹⁶⁶

- a. Permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial (KY). Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945.
- b. Permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak

¹⁶⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 005/PUU-IV/2006.

cukup beralasan. Persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan. Akan tetapi untuk pasal 1 angka 5, hanya sepanjang mengenai kata-kata “hakim konstitusi”, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) sepanjang mengenai kata-kata dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini pada pokoknya ada tiga macam. Pertama, menyatakan bahwa pencakupan Hakim Agung dalam arti hakim di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY) sudah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, pencakupan Hakim Konstitusi dalam arti hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial (KY) adalah tidak benar dan bertentangan dengan UUD 1945. Ketiga, beberapa pasal yang terkait dengan materi dan cara pengawasan hampir seluruhnya dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga secara praktik sejak saat itu Komisi Yudisial (KY) tidak biasa melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.¹⁶⁷

Menurut Trisna Yunita¹⁶⁸, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan *ultra petita* yakni memutus perkara melebihi apa yang

¹⁶⁷M. Mahfud MD, *supra* (lihat catatan kaki nomor 9), hlm. 103.

¹⁶⁸Trisna Yunita, dalam Skripsi *Tinjauan Yuridis terhadap beberapa putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2009), hlm. 103-105.

dimohonkan oleh pemohon untuk diuji. Dalam hal ini Pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 1 angka 5, Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e, dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2) dan (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) sepanjang mengenai “pengawasan dan usul penjatuhan sanksi” terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, artinya agar Hakim Agung tidak menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial (KY), tetapi yang terjadi Mahkamah Konstitusi (MK) justru menyatakan bahwa Komisi Yudisial (KY) tidak berwenang sama sekali untuk mengawasi dan memeriksa kinerja perilaku hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan membatalkan fungsi pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Sesuatu yang sebenarnya tidak diminta oleh Pemohon. Namun, dalam permohonannya Pemohon mencantumkan “mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)” hal ini memberikan peluang kepada hakim untuk memberikan putusan tidak berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan kelayakan dan keadilan.

Terhadap putusan ini penulis mencoba melakukan analisis. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini dapat dimengerti, karena hal ini terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD). Jika hakim Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial (KY), maka kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri dalam memeriksa,

mengadili dan memutus perkara yang melibatkan lembaga Komisi Yudisial (KY) dapat dipertanyakan. Kedua, terlepas dari alasan tersebut, di sini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai status diri para hakim sendiri mencerminkan *conflict of interest* dan melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang saat permohonan diajukan terangkum dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (5): *Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.*

Ayat (6): *Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Hal ini sesuai dengan asas *nemo iudex in causa sua* atau *nemo iudex indoneus in propria causa* yang menyatakan bahwa hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya. Dari putusan ini terkesan Mahkamah Konstitusi (MK) enggan untuk diawasi oleh lembaga eksternal. Hal ini juga akan menimbulkan kurangnya kepercayaan publik terhadap fungsi dari keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) di sistem ketatanegaraan Indonesia. Se jauh pandangan penulis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi objektif dalam mengambil putusannya, karena dalam putusan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan lebih cenderung untuk memihak kepada Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi¹⁶⁹

Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah 8 orang Dosen yaitu: Saldi Isra, Yuliandri, Arief Hidayat, Zainul Daulay, Zainal Arifin Mochtar, Muchamad Ali Safa'at, Fatmawati, dan Feri Amsari.

Yang menjadi pokok permasalahan dari Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

1. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada bagian menimbang huruf b, disebutkan bahwa “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.” Para pemohon berpandangan bahwa hal tersebut merupakan klaim sepihak dari pembentuk Undang-Undang. Karena berdasarkan pengalaman para pemohon, justru semangat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang bertentangan dengan perkembangan zaman.

¹⁶⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pemohon berpendapat bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi UU MK itu menciderai nilai-nilai konstitusionalisme.
3. Semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam UU MK ternyata bukan dilandasi atas kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.
4. Karena semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ternyata tidak sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan maka pasal-pasal dalam UU MK yang saat ini diuji menurut pandangan para pemohon berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah:¹⁷⁰

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian
2. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat 96). Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 049/PUU-IX/2011.

3. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat 96), Pasal 50A, Pasal 59 ayat 92), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Permohonan para pemohon mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5226) tidak dapat diterima.
5. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan adanya pelanggaran terhadap *asas nemo judex in causa sua*, yaitu dalam Pertimbangan Hukum mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tertulis dalam huruf c yaitu:¹⁷¹

“Bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang *nemo judex in causa sua* artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-

¹⁷¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX/2011 dalam Pertimbangan Hukum mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, hlm. 62.

undang ini, yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.”

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa salah satu *objectum litis* dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan serta integritasnya guna menegakkan konstitusi.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi ini jelas *melanggar asas nemo judex in causa sua*, karena pengujian yang dilakukan adalah terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan dirinya. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menyadari adanya pelanggaran terhadap *asas nemo judex in causa sua*, akan tetapi dengan dalih yang dipaparkan dalam putusan tersebut, terkesan bahwa hakim melakukan pelanggaran terhadap *asas nemo judex in causa sua* dengan melihat dari sudut pandang *asas kemanfaatan, asas ius curia novit*, dan tidak ada lembaga lain yang dapat atau yang berwenang menguji Undang-Undang tersebut dari permohonan yang dimohonkan.

C. PENERAPAN ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA* OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (*judicial system*), yaitu *the principle of judicial independence*, dan *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau "*modern constitutional state*". Prinsip independensi itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Sementara itu, prinsip kedua adalah prinsip ketidakberpihakan, mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to be impartial*).¹⁷² Prinsip inilah yang akan menjadi acuan pada kode etik Hakim di Indonesia.

a. Independensi (*independence principle*)

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang beribawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa

¹⁷²Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 530-531.

intervensi yang bersifat tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuasaan politik yang berkuasa, berkelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu, atau dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

b. Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*)

Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak mana pun, disertai penghayatan mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ketidakberpihakan senantiasa melekat dan harus tercermin dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berpekara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Selain dua prinsip pokok diatas, dari perspektif hakim sendiri berkembang pula pemikiran mengenai prinsip-prinsip lain yang juga dianggap penting. Dalam forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India, 2001, berhasil disepakati draf kode etika dan perilaku hakim sedunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft* dan diterima luas oleh berbagai kalangan hakim di dunia sebagai pedoman bersama dengan sebutan resmi *The Bangalore*

Principles of Judicial Conduct. Enam prinsip itu adalah : Independensi (*Independence Principle*), Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*), Integritas (*Integrity Principle*), Kepantasan dan Sopan-Santun (*Propriety Principle*), Kesetaraan (*Equality Principle*), Kecakapan dan Keseksamaan (*Competence and Diligence Principle*).¹⁷³

Keenam prinsip etika hakim itu oleh Hakim Indonesia dapat dijadikan untuk merumuskan sendiri kode etik yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga merangkum kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.¹⁷⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut mencakup 7 (tujuh) prinsip sebagai kode etik hakim konstitusi, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

Tujuh prinsip yang terangkum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut adalah:

1. Prinsip Independensi

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus

¹⁷³*Ibid.*

¹⁷⁴Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang beribawa, bermartabat, dan terpercaya.

Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

2. Prinsip Ketakberpihakan

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berpekar dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

3. Prinsip Integritas

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau

pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

5. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

6. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

7. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

Pedoman perilaku Hakim disusun berdasarkan 10 prinsip dan perilaku yang diharapkan adalah berperilaku adil, berperilaku jujur dan mendengarkan kedua belah pihak, menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, baik norma hukum, norma agama, adat atau etika, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, bersikap mandiri, mempertahankan dan menunjukkan integritas yang tinggi, bertanggung jawab, yaitu menerima konsekuensi tindakan yang diambil dalam kinerja maupun pelaksanaan kewenangannya, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.¹⁷⁵

Hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan pembuat Undang-Undang selain di dasari oleh pandangan perlunya *checks and balances* antar lembaga negara, tampaknya mengacu pula pada alasan John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. John Marshall untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan melakukan *Judicial Review* dengan membatalkan *Judiciary Act* 1789 karena isinya bertentangan dengan Konstitusi Amerika

¹⁷⁵<http://www.pn-batam.go.id/profil-pnbatam/50-kode-etik-hakim.html>, (lihat catatan kaki no. 29).

Serikat. Ketika itu ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Chief Justice Amerika

Serikat, yaitu:

1. Hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut.
2. Konstitusi adalah *the supreme law of the land* sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar isi konstitusi itu tidak dilanggar.
3. Hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan *judicial review*, permintaan itu haruslah dipenuhi.¹⁷⁶

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 1, yaitu “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*”

Berdasarkan kenyataan dan pengalaman, selain dapat menerima sepenuhnya alasan-alasan Marshall tersebut, ada lagi sebuah alasan tentang perlunya pelembagaan *judicial review* yakni bahwa undang-undang adalah produk politik. Sebagai produk politik sangat mungkin isi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, misalnya, akibat adanya kepentingan-kepentingan politik pemegang suara mayoritas di parlemen, atau adanya kolusi politik antaranggota parlemen, atau adanya intervensi dari tangan pemerintah yang sangat kuat tanpa menghiraukan keharusan untuk taat pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi.¹⁷⁷ Maka harus ada mekanisme pengujian agar isi maupun prosedur pembuatannya benar secara hukum dan bukan hanya menjadi alat

¹⁷⁶M. Mahfud MD, *supra* (lihat catatan kaki nomor 9), hlm. 96-97.

¹⁷⁷*Ibid.*

justifikasi atas kehendak pemegang kekuasaan politik. Hal ini penting karena hukum (dalam arti Undang-Undang) merupakan kristalisasi atau formalisasi atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik karena hegemoni maupun karena kompromi.¹⁷⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya, tentunya perkara tersebut telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu, adanya hak dan kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang. Karena Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Asas nemo iudex in causa sua adalah asas yang tidak tertulis, hanya saja seperti yang penulis katakan sebelumnya, asas ini berkaitan dengan Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan sama halnya dengan asas pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, terkait pada Asas Objektivitas. Karena dapat kita ketahui bahwa, asas ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Asas yang tidak tertulis ini dapat berupa pendapat dari para ahli yang tentunya harus berdasarkan pada Pancasila selaku norma fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui kemerdekaan yang dimilikinya, para hakim sendiri tidak boleh menutup diri dari tuntutan aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Karena itu, harus disadari pula bahwa hakim wajib menggali,

¹⁷⁸M. Mahfud MD, *supra* (lihat catatan kaki nomor 20) hlm. 258.

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷⁹ Asas yang tidak tertulis itu, selagi tidak merugikan orang lain maka asas tersebut dapat digunakan sebagai landasan Hakim dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik (kejaksaan dan kepolisian), sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti: akuntabilitas, integritas, moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. Dalam hubungan dengan tugas sebagai hakim, maka independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap imparialitas dan profesionalisme dalam bidang hukum.¹⁸⁰

Kebebasan Hakim bukan tidak terbatas, tetapi terbatas. Pertama dibatasi oleh Undang-Undang dan aturan yang berlaku dan yang kedua dibatasi oleh tanggung jawab dalam tugasnya sebagai hakim, yakni tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar *asas nemo iudex in causa sua* dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Karena ini merupakan sebuah asas yang mana asas itu sendiri bersumber pada perasaan manusia,

¹⁷⁹Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 536.

¹⁸⁰Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 167.

mempunyai sifat yang berubah-ubah dalam arti berbeda-beda tergantung pada masing-masing pandangan hidup yang menganutnya.¹⁸¹

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengalami pertentangan terhadap benturan asas *Ius Curia Novit* (Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya) dengan *asas nemo iudex in causa sua* (Hakim tidak dapat menjadi Hakim dalam perkaranya sendiri).

Asas *Ius Curia Novit* merupakan ruh dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Sementara *asas nemo iudex in causa sua* merupakan ruh dari pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara.”

Kedua asas tersebut sama-sama terangkum di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena sama-sama terangkum dalam norma hukum yang sama, maka dalam hal pertentangan kedua asas ini Penulis meneliti Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Penulis melihat bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi bertindak untuk menerima setiap permohonan yang diajukan kepadanya, walau Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri mengetahui bahwa permohonan tersebut melanggar *asas nemo*

¹⁸¹ Abu Daud Busroh, dan H. Abu Bakar Busro, *log., cit.*

judex in causa sua, tetapi hakim lebih berpedoman pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu juga, dalam sumpah jabatannya, Hakim Mahkamah Konstitusi wajib menjunjung tinggi konstitusi. Jadi, menurut penulis walaupun ada pertentangan terhadap kedua asas tersebut dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, maka Hakim Konstitusi harus kembali mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan *Judicial Review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak ada lembaga lain yang dapat melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut.


Hal ini sesuai dengan *Lex Superior Deroget Legi Inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur materi yang sama, maka Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggilah yang berlaku.

Inilah yang menjadi acuan penerapan *asas nemo judex in causa sua* pada saat ini di Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selain itu juga, penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang diamanahkan untuk mengawal konstitusi, dalam menerima permohonan yang melanggar *asas*

nemo iudex in causa sua tersebut, melihat dari asas kemanfaatan. Jika ditinjau dari segi kemanfaatan, maka putusan yang dikeluarkan tersebut berguna bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan institusi Mahkamah Konstitusi sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Dalam hal ini, penulis dapat memberikan suatu bagan sebagai berikut:

Bagan 1

Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia



BAB IV

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA*

Putusan yang melanggar *asas nemo judex in causa sua* yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya akan menimbulkan implikasi yuridis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini membuktikan kepada para pencari keadilan bahwa hakim tidak lagi bersifat mandiri, independen, dan objektif. Putusan-putusan yang dikeluarkan tersebut cenderung bersifat subyektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu yang berpekara. Maka dari itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar *asas nemo judex in causa sua* akan dirasakan relatif kurang adil dan merugikan salah satu pihak.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum dalam hukum positif.¹⁸²

Asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit

¹⁸²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 34.

atau pasal-pasal, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit, seperti asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sementara asas hukum diterapkan secara tidak langsung.¹⁸³

Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit. Hal ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit itu. Asas hukum merupakan sebagian dari hidup kejiwaan manusia. Dalam setiap asas hukum, manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihinya, karena tujuan hukum itu adalah kesempurnaan masyarakat, suatu cita-cita. Sebaliknya, kaedah hukum itu sifatnya historis. Dalam hubungan antara asas hukum dan kaedah hukum yang konkrit itulah terdapat sifat hukum.¹⁸⁴

Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaedah hukumnya. Sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, dan terpengaruh oleh waktu dan tempat. Tetapi ada kaedah yang berkembang, sedangkan peraturan hukum konkritnya tidak berubah. Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum.¹⁸⁵

Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisitatif

¹⁸³*Ibid*, hlm. 35.

¹⁸⁴Scholten, *Verzamelde Geschriften*, *Ibid*

¹⁸⁵*Ibid*, hlm. 36.

(menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes.¹⁸⁶

P. Scholten mengatakan bahwa ada lima asas hukum umum, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat asas pertama itu terdapat dalam setiap sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal ke-empat asas hukum tersebut. Masing-masing dari empat asas hukum yang disebutkan pertama ada kecenderungan untuk menonjol dan mendesak yang lain. Masyarakat tertentu lebih menghendaki yang satu daripada yang lain. Kaedah hukum adalah pedoman tentang apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Ini berarti pemisahan antara yang baik dan yang buruk.¹⁸⁷

Keempat asas hukum yang disebut pertama didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk. Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, dan cinta kasih, keutuhan masyarakat. Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama.

¹⁸⁶*Ibid.*

¹⁸⁷*Ibid*, hlm. 36-37.

Adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *similia similibus* (yang sama oleh yang sama). Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan ini. Sedangkan asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidak-samaan.¹⁸⁸

Salah satu asas hukum yang ada dalam sistem peradilan yang diakui secara universal adalah *Asas nemo judex in causa sua*. Asas tersebut tidak boleh dilanggar. Alasannya walaupun asas ini tidak tertulis ataupun terangkum dalam norma hukum, akan tetapi asas ini merupakan ruh dari Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena untuk menemukan asas hukum harus mencari sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit. Selanjutnya mengenai implikasi pelanggaran *asas nemo judex in causa sua* terangkum dalam Pasal 17 ayat (6) yang menyatakan:

”Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Mengenai pasal 17 ayat (6) tersebut dinyatakan “cukup jelas” dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka penulis menyimpulkan bahwa implikasi yuridis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang melanggar asas *nemo judex in causa sua* adalah tidak sah, dengan kata lain batal demi hukum. Sementara implikasi yuridis terhadap hakim yang melanggar asas *nemo judex in causa sua* ialah dikenakan sanksi administratif atau dipidana.

¹⁸⁸*Ibid.*

Hakim yang melanggar *asas nemo iudex in causa sua* ini sama halnya dengan hakim melanggar Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi, terutama pada prinsip integritas. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menjelaskan bahwa integritas merupakan sikap bathin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, majelis hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim juga mempunyai tingkat kualitas yang memadai. Para pihak yang berpekar selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.¹⁸⁹

Sebaliknya bagi majelis hakim yang tidak atau kurang mandiri dalam menyelenggarakan proses peradilan, maka berarti majelis hakim tersebut bukan tipe penegak hukum yang baik dan profesional. Karena hakim tersebut ternyata tidak mampu menegakkan hukum secara obyektif dan mandiri, tetapi sudah melecehkan harkat dan martabat profesinya dan mengotori dunia penegakan hukum. Hakim tersebut tidak mempunyai integritas moral yang baik, bersifat

¹⁸⁹*Ibid*, hlm. 26-27.

subyektif, apriori, bahkan cenderung memihak kepada salah satu pihak yang berpekar. Akibatnya adalah pencari keadilanlah yang dirugikan dan menjadi korban.¹⁹⁰

Hakim tidak hanya melanggar prinsip integritas, tetapi juga prinsip independensi. Ketika hakim konstitusi menjadi hakim dalam perkara yang berkaitan dengan dirinya baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka keobjektifitasan hakim akan diragukan oleh para pencari keadilan. Putusan yang dikeluarkan tersebut dirasa tidak adil, sehingga hakim tidak lagi bersifat independen. Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.

Kode etik adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Kode etik tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan rasa puas pada pihak-pihak yang bersangkutan. Kode-kode etik adalah hasil usaha pengarahan kesadaran moral para anggota profesi tentang persoalan-persoalan khusus yang dihadapinya. Kode etik ini mengkristalisasikan pandangan moral dan memberikan ketegasan perilaku yang sesuai dengan lapangan khusus.¹⁹¹

Fungsi kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para

¹⁹⁰*Ibid.*

¹⁹¹Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 36-39.

- anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.
2. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya.
 3. Kode etik berguna untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (7) dikatakan:

“Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda”

Penjelasan pasal ini dikatakan: yang dimaksud dengan “berbeda” dalam ketentuan ini adalah majelis hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat (5). Menurut penulis, dalam pernyataan pasal 17 ayat (7) ini menyatakan bahwa ada majelis hakim lain yang dapat menyelesaikan perkara tentang *asas nemo judex in causa*. Pemerintah sudah menyediakan alternatif atau konsekuensi lain apabila terjadinya pelanggaran terhadap asas tersebut. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa tentunya Hakim Mahkamah Konstitusi sudah mengetahui bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bisa memeriksa setiap perkara yang terkait dengan dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja, sampai saat ini tidak dijelaskan siapa atau lembaga mana yang berwenang untuk menguji permohonan yang apabila terkait dengan Mahkamah Konstitusi.

Secara normatif Hakim Mahkamah Konstitusi telah melanggar *asas nemo judex in causa sua*, akan tetapi setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi bersifat akhir, final dan mengikat. Diterima atau tidaknya putusan tersebut oleh para pencari keadilan, putusan tersebut harus tetap diterima dan dilaksanakan.

Hakim dalam mengambil setiap keputusannya, harus melihat dari 3 (tiga) asas atau aspek, yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Indonesia yang merupakan negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat disimpulkan bahwa *asas nemo iudex in causa sua* tidak boleh dilanggar. Alasannya walaupun asas ini tidak tertulis ataupun terangkum dalam norma hukum, akan tetapi asas ini merupakan ruh dari Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dengan menggunakan asas kepastian hukum, maka tidak boleh melanggar setiap norma hukum yang berlaku. Namun, dalam hal ini Hakim harus memutuskan secara asas kemanfaatan. Selain itu juga mengacu pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terangkum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengambil putusan dengan menggunakan asas keadilan, maka dalam hal pelanggaran *asas nemo iudex in causa sua* akan dirasakan tidak adil oleh para pencari keadilan. Namun, tentunya hal ini tidak semestinya kita lihat dari hasil putusannya saja, tetapi juga ditinjau dari sudut proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan hukum yang dipaparkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang adalah karena dalam pengujian ini keduanya mempunyai hubungan yang erat untuk menentukan kewenangan Mahkamah karena putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materiil Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 akan menentukan putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materiil Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Pertimbangan hukum yang dipaparkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, pada hakikatnya substansi permohonan dimaksud mengandung nuansa sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya sama-sama ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, perkara ini merupakan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

Alasan yang dipaparkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi melanggar *asas nemo judex in causa sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini, Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya, dan kasus ini merupakan

kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat.

Ketiga putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dengan melanggar *asas nemo iudex in causa sua* tersebut, ditinjau dari pertimbangan hukum yang dipaparkan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam hal ini Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan dari segi kemanfaatan dengan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya asas merupakan suatu landasan, dasar, dan pedoman dalam sebuah norma hukum. Asas dapat ditemukan dengan melihat unsur-unsur atau sifat yang melekat dalam norma hukum tersebut. Asas merupakan cita-cita ideal masyarakat umum yang penerapannya diharapkan untuk dapat menciptakan keadilan, ketentraman, dan ketertiban. *Asas nemo judex in causa sua* adalah sebuah asas yang bersifat umum, abstrak dan universal. Asas tersebut merupakan ruh dari suatu norma hukum yang tidak dapat dilanggar. *Asas nemo judex in causa sua* adalah asas yang mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menjadi Hakim dalam menangani, menyelesaikan, memutuskan perkara yang terkait dengan dirinya sendiri. Asas sebaiknya tidak di rangkum dalam sebuah tulisan, dengan kata lain asas tetaplah menjadi asas yang bersifat umum, abstrak dan universal. Karena apabila asas dinyatakan dalam bentuk tertulis atau dijadikan sebuah norma hukum, maka sifatnya akan berubah menjadi konkret, khusus, dan hanya mencakup di dalam norma hukum tersebut.

2. Kedudukan *asas nemo judex in causa sua* oleh Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia terdapat dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia selama ini dikarenakan adanya benturan terhadap *asas Ius Curia Novit* yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penulis merangkum dalam posisi seperti ini, maka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi harus menjunjung tinggi konstitusi. Mengenai penerapan *asas nemo judex in causa sua* yang bertentangan dengan *asas ius curia novit*, maka Mahkamah Konstitusi harus kembali mengacu kepada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan jelas tertulis dalam pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan *Lex Superior Deroget Legi Inferiori*.

3. Implikasi Yuridis yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar *asas nemo judex in causa sua* adalah batal demi hukum. Sementara implikasi yuridis terhadap hakim yang melanggar *asas nemo judex in causa sua* ialah dikenakan sanksi administratif atau dipidana. Hal ini sesuai dengan teori hukum normatif. Meskipun demikian dalam perspektif teori hukum progresif, selama ini tindakan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara yang terkait dengan *asas nemo judex in causa sua* sudah tepat. Karena lebih

mengedepankan asas kemanfaatan. Justifikasi lainnya, apabila Mahkamah Konstitusi menolak perkara yang terkait dengan *asas nemo iudex in causa sua* maka kemungkinan besar perkara tersebut tidak akan terselesaikan, karena tidak ada tempat penyelesaian perkara tersebut.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam setiap permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan *asas nemo judex in causa sua*, maka hakim harus taat untuk mematuhi asas tersebut. Karena hal ini terkait dengan integritas dan independensi Hakim serta menjaga keobjektifitasan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia;
2. Secara teori hukum progresif, tindakan Mahkamah Konstitusi selama ini sudah benar. Karena lebih mengedepankan asas kemanfaatan. Agar terciptanya harmonisasi antara hukum normatif dengan hukum progresif, maka tempat penyelesaian perkara tersebut harus dilegalisasikan.
3. Dilakukannya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk memperjelas siapa atau lembaga mana yang berwenang menguji setiap perkara yang terkait dengan *asas nemo judex in causa sua*.
4. Untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat melakukan penelitian yang terkait dengan studi komparatif atau perbandingan penerapan *asas nemo judex in causa sua* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi di negara lain. Sehingga dapat menemukan interpretasi terhadap pelanggaran *asas nemo judex in causa sua* yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.S.S. Tambunan, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Jakarta: Puporis Publisher, 2001.
- Arifin, Firmansyah dan Juliyus (ed), *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2003.
- Arrasjid, Chainur *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly dan Mustafa Fakhry, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, ctk. Pertama, Jakarta: UI Press, 1995.
- _____, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.
- Busroh, Abu Daud dan H. Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Djumhana, Muhammad, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

- Effendi, Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni Bandung, 2008.
- Fadjar, Abdul Mukthie, *Konstitusionalisme Demokrasi*, Malang, In-Trans Publishing, 2010.
- _____, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: N-Trans, 2003.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Gultom, Lodewijk, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama, 1996.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Haryono, Dodi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pekanbaru: Pusbangdik, 2009.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- _____, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- _____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

- J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- J.J.H. Bruggink, ahli Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2007.
- M. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Manan, Bagir, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung: FH-UNILA, 1996.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- _____, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Mudzakkir, *Kumpulan Makalah Cita Hukum dan Asas Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Mustafa, Bachsan, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Oesman, Oetoyo dan Alfian (ed), *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.
- Rahimullah, *Hubungan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Satyagama, 2007.

- Rani, Nabella Puspa, dalam Skripsi *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010.
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Senoadji, Oemar *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- _____, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1974.
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wahjono, Padmo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Yunas, Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.
- Yunita, Trisna, dalam Skripsi *Tinjauan Yuridis terhadap beberapa putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 066/PUU-II/2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

KAMUS, JURNAL, DAN BAHAN PERKULIAHAN

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Edisi No. 2 Vol 7, (2010).

Rohidin, Materi Kuliah *Filsafat Hukum Islam*, Di sampaikan pada Perkuliahan Filsafat Hukum Islam Pascasarjana Hukum UII, Tanggal 15 Januari 2011.

INTERNET

Antikorupsi.Org, Akses 13 Maret 2012.

<http://agama.kompasiana.com/2010/09/23/%E2%80%9Cnemo-judex-in-causa-sua%E2%80%9D/>, Akses 17 April 2012.

<http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kode-etik-hakim.html>, Akses 04 Oktober 2011.

<http://justice.students.uui.ac.id/?p=3>, Akses 14 Desember 2011.

<http://litbangdiklatkumdil.net/index.php/publikasi-litbang/119>, Akses 13 Februari 2012.

http://pukat.hukum.ugm.ac.id/upload/arsip/Putusan_Eksaminasi_KY.pdf, Akses 17 April 2012.

<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/a09e756f361a531c8946330acf97b3a5bf8689a3.pdf>, Akses 04 Oktober 2011.

http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=249%3AAMANAT+KONSTITUSI%2C+KY+DI+RUMPUN+KEKUA+SAAN+KEHAKIMAN&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=in, Akses 04 Oktober 2011.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Persidangan.RekapitulasiPUU>, Akses 18 Februari 2012.

<http://www.pn-batam.go.id/profil-pnbatam/50-kode-etik-hakim.html>, Akses 20 April 2010.

http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98:putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial&catid=18:jurnalnasional&Itemid=5, Akses 17 April 2012.